

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM PEMBELIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

JAGAR MARDOMU SPP

NPM : 161010200

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAGAR MARDOMU SPP
NPM : 161010200
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM PERDATA
Tempat/ Tanggal Lahir : DURI, 21 NOVEMBER 1997
Alamat Rumah : JL. GURAMI PERUM. PASIR PUTIH PERMAI
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
DALAM PEMBELIAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA PT. BUSASAN AUTO
FINANCE PEKABARU

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, original dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 JULI 2020

Yang menyatakan,



JAGAR MARDOMU SPP

No. Reg. 442/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 13556622884 / 28%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Jagar Mardomu SPP

161010200

Dengan Judul :

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Pada PT. Bussan

Auto Finance Pekanbaru (BAF)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 20 Juli 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Dr. Sunza Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

ABSTRAK

Lembaga pembiayaan saat ini sangat membantu masyarakat dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit. Akan tetapi tidak selalu masyarakat yang menjadi debitur menjalankan kewajibannya dengan baik inilah yang menjadi masalah paling sering dijumpai. Penarikan objek jaminan akan dilakukan oleh pihak kreditur apabila debitur tidak juga membayar angsurannya setelah sudah diberikan somasi oleh kuasa hukum dari pihak kreditur. Somasi akan diberikan apabila debitur tidak membayar angsurannya selama tiga (3) bulan berturut-turut.

Masalah pokok didalam penelitian ini ialah mengenai tata cara pelaksanaan perjanjian pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor pada PT. BAF dan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor pada PT.BAF Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu observation research yang artinya penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengambil sampel dari suatu populasi yang menggunakan alat pengumpul data wawancara dan kuesioner. Kemudian mengenai sifat dari penelitian ini masuk dalam kategori deskriptif analisis yang artinya menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diangkat penulis berdasarkan dari data-data yang didapatkan di lapangan dan disimpulkan oleh penulis.

Hasil dari penelitian yang diperoleh oleh penulis ialah permasalahan yang paling sering terjadi yaitu mengenai penunggakan pembayaran dan pengalihak hak atas objek dari perjanjian pembiayaan terhadap pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur sebagai lembaga pembiayaan. Kemudian untuk penunggakan pembayaran angsuran pihak kreditur akan memberikan somasi kepada debitur lalu debitur berjanji dan menentukan waktu pembayaran, apabila dia tidak tepat janji maka objek perjanjian akan ditarik oleh kreditur. Untuk peralihan hak kepemilikan pihak kreditur berhak untuk mengambil kendaraan yang menjadi objek perjanjian dan dapat menuntut ganti kerugian.

Kata Kunci : *pelaksanaan perjanjian pembiayaan, penyelesaian wanprestasi*

ABSTRACT

Financial institutions are currently very helpful to the public in the purchase of motorized vehicles on credit. However, it is not always the debtor society that carries out its obligations properly that is the most frequently encountered problem. Withdrawal of the collateral object will be carried out by the creditor if the debtor does not also pay the installments after the summons has been given by the attorney from the creditor. A subpoena will be given if the debtor does not pay installments for three (3) consecutive months.

The main problem in this research is about the procedures for implementing financing agreements in the purchase of motor vehicle at PT. BAF and dispute resolution arising from financing agreements in the purchase of motor vehicles at PT. BAF Pekanbaru.

The research method used in this study is observation research which means research conducted by going directly to the field to take samples from a population using interview and questionnaire data collection tools. Then regarding the nature of this research into the descriptive analysis category which means to explain and describe the problems raised by the author based on the data obtained in the field and concluded by the author.

The results of the research obtained by the author are the most frequent problems, namely regarding arrears in payment and rights over the object of the financing agreement to a third party without the written consent of the creditor as a financial institution. Then for arrears in installment payments the creditor will give a subpoena to the debtor and the debtor promises and determines the time of payment, if he is not exactly promised then the object of the agreement will be withdrawn by the creditor. For the transfer of ownership rights the creditor has the right to take the vehicle that is the object of the agreement and can claim compensation.

Keywords: implementation of financing agreements, settlement of defaults

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Pada PT. Bussan Auto Finance Pekanbaru.”**

Pada kesempatan kali ini penulis dengan maksud ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moral maupun materil yang disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini dan juga telah mendidik penulis selama kuliah di Fakultas Hukum ini.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, MIS, selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini dan sudah melancarkan urusan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum ini.
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, sebagai pembimbing yang berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran telah melakukan bimbingan skripsi ini dan banyak membantu penulis dalam

penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan sebagaimana yang telah tersaji seperti ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran, serta pengalaman yang sangat bermanfaat terhadap penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum ini. Semoga ketulusan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
6. Seluruh Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, selama penulis kuliah dengan sabar dan teliti dalam memenuhi kebutuhan penulis selama penulis kuliah dan juga telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi mulai awal kuliah sampai dengan penulisan skripsi ini selesai.
7. Kepada teman – temanku Andi Purnama, Leli Veronika, Anugrah Cristoufer, Amris Sormin, dan yang spesial Febiyanti Kusuma Ningtyas terima kasih telah memberikan dukungan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis yang tidak terhingga kepada orang tua dan pihak – pihak yang telah ikut memberikan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam rangka kegiatan penyusunan skripsi ini.

Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan tidak dapat dihindarkan, baik dari isi, bahasa maupun teknik penulisan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh penulis. Maka dengan tangan terbuka dan senang hati penulis mengharap

kritikan serta saran dari semua pihak yang khususnya bersifat membangun dan memberikan arahan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap agar hasil karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat terhadap semua pihak.

Terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, sehingga kita semua mendapatkan Hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Pekanbaru 17 Juli 2020

Penulis

Jagar Mardomu SPP
NPM : 161010200

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI KARYA SENDIRI	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan	25
1. Perjanjian Pada Umumnya	25
2. Prinsip-prinsip Perjanjian	27

3. Hubungan Hukum Perjanjian Dengan Perjanjian Pembiayaan	30
4. Upaya Hukum Debitur Terhadap Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan	41
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	45
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	50
1. Pengertian dan Sejarah Jaminan Fidusia	50
2. Objek Jaminan Fidusia	53
3. Hak Kebendaan Dalam Fidusia	54
D. Tinjauan Umum Tentang PT.BAF	55
1. Sejarah PT. BAF Pekanbaru	55
2. Visi dan Misi	57
3. Daerah Operasional	57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Pada PT. BAF Pekanbaru	59
B. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Pada PT. BAF Pekanbaru	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor sebagai alat transportasi terpenting didalam memajukan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Perlunya kendaraan bermotor sebagai alat transportasi tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya kebutuhan masyarakat untuk jasa angkutan transportasi terhadap orang ataupun barang ke berbagai daerah yang akan dituju. Sumber daya manusia yang semakin meningkat pada saat ini membuat kebutuhan sarana transportasi juga semakin meningkat.

Ada banyak jenis kendaraan pada saat ini baik itu roda dua maupun roda empat atau lebih. Di Indonesia kendaraan bermotor dapat dimiliki tidak hanya masyarakat yang berada di perkotaan saja melainkan masyarakat di pedesaan juga sudah banyak yang memiliki kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat. Dengan adanya alat transportasi ini dapat mempermudah masyarakat untuk berpergian baik itu antar desa maupun kota (Salim, 1997, hal. 2).

Oleh beberapa golongan orang tertentu mahal nya harga sepeda motor yang tak dapat dijangkau karna nilai harganya yang mahal apabila dibeli secara kontan atau cash, akan tetapi orang tetap memerlukan kendaraan agar mempermudah dan mempercepat pekerjaan dan aktifitas nya sehari – hari. Pihak dealer sepeda motor menginginkan agar produk sepeda motornya laku terjual untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut. Maka dari itu, untuk mengatasi hal diatas yaitu ketika masyarakat tidak bisa untuk membeli sepeda motor tersebut

ke dealer karna harus membeli secara kontan atau *cash* muncullah lembaga pembiayaan untuk membantu mengatasi masalah diatas.

Adapun bentuk dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor yaitu leasing. Leasing merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada bidang penyediaan dana untuk pembelian kendaraan bermotor dengan tanpa menerima dana langsung melalui masyarakat itu sendiri. Leasing telah diketahui oleh masyarakat Indonesia karena membantu untuk mendorong penjualan alat transportasi kendaraan.

Pada sekarang ini telah banyak juga orang yang mendirikan perusahaan pembiayaan dalam hal ini bergerak dalam aspek penyedia dana yang digunakan dalam membuka dan memajukan usaha (Thalib, 2016, hal. 1). Lembaga pembiayaan sebagai salah satu wadah penyedia dana untuk pembelian suatu barang dan kendaraan bermotor.

Pembiayaan konsumen merupakan suatu kegiatan dimana barang yang dibutuhkan oleh konsumen diadakan ataupun dipenuhi oleh lembaga pembiayaan dan konsumen membayarnya secara angsuran kepada lembaga pembiayaan tersebut. Pengaturan mengenai lembaga pembiayaan diatur pada Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Jenis pembiayaan konsumen sering dijalankan lembaga pembiayaan yang berupa penyediaan dana terhadap suatu pembelian kendaraan bermotor atau produk lain, misalnya sepeda motor disebut sebagai perjanjian dalam suatu pembiayaan konsumen. Dalam hal ini penyediaan dana tersebut disebut juga suatu bentuk kredit dengan tidak memberikan uang tunai kepada nasabah untuk

membeli barang melainkan hanya memperoleh produk. Suatu perjanjian pembiayaan itu dikatakan sebagai istilah sale credit, dikarenakan suatu konsumen tidak dapat menerima uang secara tunai, akan tetapi mendapatkan suatu barang dengan cara membeli dari suatu kredit (Fuady M. , 2002, hal. 205).

Pada tahun 1988 dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang mengatur mengenai hukum pembiayaan di Indonesia. Kemudian diganti dengan Perpres No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Hal – hal tentang penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen, dimana dalam pmbayarannya yang dilakukan secara mengangsur oleh konsumen. Hal ini ditegaskan di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 mengenai Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Beberapa hal yang terkandung dalam pembiayaan konsumen menurut pendapat ahli antara lain: (Sunaryo, 2007, hal. 96)

a. Subyek

Para pihak yang mengadakan perjanjian diantaranya pihak kreditur, debitur, dan yang menyediakan produk.

b. Objek

Benda bergerak yaitu kendaraan dan alat kebutuhan rumah tangga.

c. Perjanjian

Merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

d. Adanya Hak dan Kewajiban

Pihak kreditur mempunyai kewajiban untuk membeli produk yang telah dipesan oleh konsumen pada penyedia barang. Bagi pihak debitur sendiri kewajibannya adalah melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran kepada pihak kreditur terhadap barang yang sudah dibayar oleh kreditur.

e. Jaminan

Terdiri atas tiga macam yaitu utama, pokok, dan tambahan. Bentuk kepercayaan merupakan jaminan utama, bentuk barang berupa fidusia merupakan jaminan pokok dan suatu bentuk pengakuan yang diakui oleh konsumen bahwa dia mempunyai utang adalah jaminan tambahan.

Jaminan fidusia merupakan jaminan yang berbentuk kepercayaan terhadap barang ataupun benda bergerak serta tidak bergerak. Jaminan kepercayaan ini diberikan oleh kreditur terhadap debitur dan jaminan ini dapat dipergunakan sebagai pelunasan utang daripada debitur jika dia wanprestasi. Jaminan fidusia ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 2 undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Perbuatan hukum ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dikatakan bukan perbuatan hukum apabila perbuatan itu melawan hukum. Hubungan hukum berasal pada hubungan hukum yang dilaksanakan dua orang atau lebih dimana pihak yang memiliki hak terhadap prestasi ialah kreditur dan pihak yang memiliki kewajiban terhadap prestasi tersebut yaitu debitur (Muchsin, 2006, hal. 25-28).

Salah satu perusahaan lembaga pembiayaan atau *leasing* terbesar dalam membiayai pembelian kendaraan bermotor yaitu PT. BAF Pekanbaru. PT. BAF

Pekanbaru adalah salah satu lembaga pembiayaan dalam pembelian sepeda motor Yamaha. Sekarang ini memiliki 173 kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia. PT. Bussan Auto Finance (BAF) berdiri sejak tahun 1997 kemudian terus berkembang sampai sekarang ini dan juga telah mendapatkan berbagai penghargaan yang diraih yaitu pada tahun 2010, 2011, dan 2012. PT. Bussan Auto Finance (BAF) sudah memberikan pelayanan hingga 450.000 konsumen serta mengendalikan pangsa pasar sekitaran 47% dari beberapa pembiayaan pembelian terhadap kendaraan bermotor roda dua yaitu Yamaha di seluruh Indonesia (Finance, 2018)

PT. Bussan Auto Finance (BAF) membayar harga sepeda motor dengan cara kontan atau *cash* kepada pihak dealer kendaraan bermotor YAMAHA kemudian setelah itu pihak pembeli atau konsumen terhadap suatu kendaraan roda dua, untuk pembayaran harga sepeda motor disertai juga bunganya terhadap kreditur yaitu PT. Bussan Auto Finance (BAF) yang disebutkan diatas tadi. Pembayaran dilakukan oleh konsumen dengan cara mengangsur maka sehingga konsumen atau pembeli dapat menjangkau harga cicilan setiap bulannya. Dengan cara tersebut maka dealer sepeda motor YAMAHA melakukan kerja sama terhadap PT. Bussan Auto Finance (BAF) supaya konsumen atau pembeli memperoleh kendaraan bermotor dengan cara kredit, sehingga memudahkan konsumen atau pembeli untuk mendapatkan kendaraan sepeda motor yang diperlukannya.

Berdasarkan atas pelaksanaan pembiayaan konsumen oleh *leasing* tersebut sangat membantu atas keberadaannya perusahaan pembiayaan dengan pembelian

secara aktual. Akan tetapi ada juga pihak konsumen atau pembeli yang belum memperlihatkan itikad baik, dalam hal ini dimaksud tidak melunasi suatu biaya yang berupa angsuran yang mana timbul dari suatu pembelian kendaraan roda dua. Semua itu dapat dilihat berdasarkan banyaknya konsumen yang melakukan bad debt, maksudnya ialah banyaknya konsumen yang tidak membayar hutangnya dengan baik atau berhutang buruk sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan dikarenakan tidak membuat modal kembali.

Penulis telah melakukan pra survey di PT. BAF Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 168 A, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam hal ini mengenai penerapan perjanjian terhadap pembiayaan yang dilakukan pada saat pembelian sepeda motor YAMAHA. Sering kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini seringkali menimbulkan sengketa antara pihak debitur dengan kreditur. Hal ini terlihat ketika seorang debitur yang tidak membayarkan kewajibannya kepada kreditur, sehingga mengakibatkan sepeda motor yang debitur gunakan ditarik kembali oleh pihak kreditur karena Si debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu pembayaran administrasi tiap bulannya kepada Si kreditur. Memang seharusnya kreditur memberikan kesempatan kepada Si debitur agar dapat membayar administrasi pembayaran tiap bulannya kepada Si kreditur. Akan tetapi ketika terlambat dalam melakukan pembayaran selama waktu 3 bulan, maka kreditur akan memberikan surat somasi kepada debitur lalu debitur akan berjanji dan menentukan waktu kapan dapat dengan segera untuk membayar angsurannya.

Namun apabila si debitur tidak membayar juga lewat waktu yang sudah dia janjikan maka pihak kreditur akan menarik unit kendaraan tersebut.

Hal diatas sebenarnya bertentangan dengan prinsip perjanjian, dimana dalam perjanjian harus ada sepakat yang berarti pihak – pihak yang telah melaksanakan perjanjian haruslah saling menguntungkan dan tidak ada yg dirugikan. Bagaimana mungkin perjanjian itu dapat menimbulkan suatu kesepakatan apabila ada pihak dirugikan jadi seharusnya kedua belah pihak antara Si kreditur dan Si debitur harus saling menguntungkan, barulah itu yang dinamakan perjanjian.

Biasanya dalam perjanjian pembiayaan senantiasa lebih menguntungkan bagi pihak Si kreditur sedangkan pihak debitur dalam posisi tawar yang lemah. Hal ini sangat bertentangan pada prinsip suatu perjanjian yang menyatakan bahwa kedudukan pihak yang melakukan perjanjian adalah setara.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah pembiayaan. Hasil dari penelitian akan dituangkan dengan judul penelitian yaitu : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE PEKANBARU (BAF).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor pada PT. BAF (Busaan Auto Finance) Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang timbul terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor pada PT. BAF (Busaan Auto Finance) Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Pada PT. BAF (Bussan Auto Finance) Pekanbaru.
- b. Agar Dapat Mengetahui Penyelesaian Sengketa Pada Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Pada PT. BAF (Bussan Auto Finance) Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini berguna untuk :

- a. Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah, terutama dalam bidang hukum perdata khususnya tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia.
- b. Agar bisa memberikan manfaat sebagai acuan bagi mahasiswa/i lain yang akan melakukan penelitian dalam mengangkat penelitian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Pengaturan mengenai perikatan ataupun perjanjian terdapat pada pasal 1313 BW. Dalam pasal ini memberikan definisi yaitu :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Subekti memberikan definisi terhadap perjanjian yang mengartikan bahwa perjanjian adalah seseorang mempunyai kesepakatan kepada orang lain dalam suatu pencapaian (Subekti, 1996, hal. 1). Namun terdapat perbedaan antara kontrak dengan perjanjian, perbedaannya yaitu kalau kontrak mempunyai makna yang sempit sedangkan perjanjian memiliki arti yang luas karena biasanya kontrak itu tertulis sedangkan perjanjian tidak harus tertulis kecuali seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dll.

Menurut KRMT Tirtodiningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang (Hernoko, 2010, hal. 16). Sedangkan Setiawan mengatakan isi pasal 1313 BW tidak lengkap dan sangat luas, tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan sangat luas karena dengan digunakannya perkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum (Setiawan, 1987, hal. 49).

Terhadap definisi pasal 1313 BW ini, Purwahid Patrik menyatakan beberapa kelemahan, yaitu: (Patrik P. , 1994, hal. 45)

- Dalam pasal ini menyebutkan hanya mengenai perjanjian sepihak saja.

Dapat kita lihat berdasarkan rumusan yang ada di dalam KUH Perdata pasal 1313. Makna dari arti mengikatkan ialah suatu kata yang timbul

bukan dari dua pihak melainkan oleh satu pihak saja. Yang dimaksud disini adalah suatu perjanjian tersebut saling mengikatkan dirinya.

- Dalam suatu perbuatan melingkupi tanpa adanya kesepakatan termasuk di dalamnya dalam mewakili untuk pihak lain serta tindakan yang melawan hukum, serta menyatakan arti adanya perbuatan yang cukup luas sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.
- Ditegaskan di dalam BW pasal 1313 terdapat ruang lingkup yang mencakup mengenai hukum harta kekayaan.

Pengertian perjanjian yang dijelaskan menurut ahli hukum tersebut untuk memperjelas makna dari definisi dalam pasal 1313 BW. Jadi dapat disimpulkan perjanjian atau kontrak yaitu suatu perbuatan hukum yang mana satu orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya kepada orang lain (Hernoko, 2010, hal. 18).

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan dimana perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut (Pramono, 2007, hal. 2). Dalam hal ini perjanjian menimbulkan hubungan hukum oleh dua pihak atau lebih disebut sebagai perikatan. Maka perjanjian ini akan menimbulkan hubungan hukum para pihak yang hakikatnya akan membuat sebagai suatu rangkai ucapan yang di dalamnya memuat janji ataupun kemampuan yang dikatakan dan dicatat didalam perjanjian tersebut. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum dibidang kekayaan dimana salah satu pihak berhak menuntut atas suatu prestasi dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi (Suharnoko, 2004, hal. 116)

Objek dari perikatan ialah prestasi, dimana dalam hal ini pihak debitur memiliki suatu berkewajiban terhadap prestasi serta pihak kreditur mempunyai hak untuk sebuah prestasi, memberikan sesuatu dan membuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu dapat dikatakan sebagai bentuk prestasi, hal ini dijelaskan dalam pasal 1234 KUH Perdata (Patrik P. , 1998, hal. 3).

Didalam melaksanakan perjanjian tidak selalu pihak debitur dapat menjalankan kewajibannya yaitu prestasi. Namun dalam hal perjanjian ini ketika pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya yaitu prestasi, maka hal itu disebut sebagai wanprestasi/lalai. Wanprestasi maksudnya tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati didalam perjanjian. Faktor penyebab tidak terpenuhinya kewajiban si debitur kemungkinan yaitu : (Subekti, 1991, hal. 45)

- a. Karna lalai atau kesengajaan
- b. Karna terpaksa atau force majeure diluar kemampuan debitur.

Wanprestasi yang biasanya dari pihak debitur sebagai berikut :

1. Tidak berbuat apa yang disanggupinya.
2. Menjalankan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian tersebut.
3. Menjalankan sesuai dengan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu hal yang mana menurut perjanjian tidak bisa dilakukan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, ada beberapa unsur dari sebuah perjanjian yaitu :

- a. Ada para pihak

Artinya sekurang-kurangnya lebih dari dua pihak, pihak yang dimaksud ialah baik orang serta badan hukum. Terdapat 3 golongan subjek hukum yang tersangkut dalam perjanjian, yaitu : (Patrik P. , 1994, hal. 39).

- Pihak yang melakukan perjanjian
 - Ahli waris yang melakukan perjanjian
 - Pihak ketiga
- b. Terdapat persetujuan para pihak

Di dalam perjanjian harus menjelaskan tentang suatu syarat serta objek dalam perjanjian tersebut, hal inilah yang menyebabkan adanya suatu perjanjian.

- c. Tujuan yang ingin dicapai

Menyangkut tujuan apa yang ingin dicapai oleh para pihak tidak diperbolehkannya jika bertentangan dengan undang – undang dan ketertiban umum.

- d. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan

Dilihat dari pengertiannya suatu kewajiban tersebut harus dipenuhi setiap pihak serta tidak melanggar terhadap isi perjanjian hal ini dimaksudkan adanya suatu prestasi. Contohnya yaitu seorang pembeli yang memiliki kewajiban dalam membayar harga suatu barang yang hendak dibeli, serta penjual memiliki kewajiban memberikan suatu produk.

- e. Bentuk lisan dan tulisan

Perlu suatu bentuk dalam perjanjian dan berada pada ketentuan perundang – undangan sehingga menyebutkan bahwa suatu perjanjian itu terbentuk atas kekuatan hukum yang mengikat sehingga dapat menjadi bukti yang kuat.

Mengenai rumusan perjanjian diatas faktor dari adanya suatu penyesuaian diantara kedua pihak mendasari adanya perlakuan terhadap perjanjian, hal ini supaya perjanjian itu memberikan dampak akibat hukum, yang mana perjanjian tersebut setidaknya – tidaknya terdiri dari dua pihak yang mengikatkan diri serta memiliki kehendak yang setara. Kedua belah pihak tersebut di dalam mengadakan suatu perjanjian wajib saling sepakat tentang beberapa perihal dalam perjanjian, kesepakatan yang dimaksud yaitu bertemunya pernyataan yang berbeda atas kehendak orang yang satu yang saling melengkapi atas pernyataan yang disampaikan pihak lain. (Soebekti, 1992, hal. 102).

Mengenai pernyataan diatas bukan berarti untuk selalu mempunyai kehendak yang sama oleh karena itu, muncul lah beberapa masalah mengenai bagaimana tentang jalan keluar untuk mengatasinya yaitu dengan menerapkan beberapa teori dibawah ini : (Setiawan R. , 1994, hal. 42)

- a. Teori Kehendak, dijelaskan bahwa teori kehendak adalah suatu teori yang telah lama serta menegaskan terhadap faktor kehendak, selain itu teori ini juga di dukung dalam pasal 1343 BW yaitu :

“Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf”.

- b. Teori Pernyataan, kata sepakat ialah mengikatkan diri dengan tidak melupakan yang sudah dinyatakan oleh para pihak berdasarkan kehendak mereka masing - masing, pernyataan itu akan tetap mengikat mereka.

- c. Teori Kepercayaan, teori ini berfungsi sebagai penyempurnaan dimana kata kesepakatan terlaksana pada saat dua pernyataan yang bertemu dan menimbulkan kepercayaan.

Terdapat asas – asas di dalam hukum perjanjian yaitu : (Widjaja, 2008, hal. 15-45)

- a. Asas Personalia

Asas ini diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata yang berisi :

“Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”.

Berdasarkan rumusan diatas, maka dapat disimpulkan kalau suatu perjanjian yang dibuat oleh satu orang sebagai individu hanya berlaku untuk dirinya sendiri.

- b. Asas Konsensualisme

Dalam asas ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang pihak atau lebih sehingga melahirkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan perjanjian. Ketentuan yang mengatur mengenai asas konsensualisme ini yaitu dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berisikan syarat sah perjanjian diantaranya :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan para pihak mengenai perjanjian yang dilaksanakan artinya ada kata sepakat dan ini bukan dari adanya unsur paksaan, unsur penipuan, dan unsur kekeliruan. Apabila dalam pembuatan perjanjian tersebut

terdapat salah satu unsur diatas, maka perjanjian itu dapat dibatalkan (Syahmin AK, 2010, hal. 14).

2. Cakap hukum

Orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang telah dewasa secara hukum yaitu berusia 21 tahun dan apabila ada pihak yang belum cakap hukum, maka dia bisa diwakili oleh walinya.

Dalam penyusunan suatu kontrak, para pihak secara hukum harus sudah dewasa atau cakap hukum. Apabila salah satu pihak belum dewasa, maka dia yang belum dewasa tersebut dapat diwakili oleh walinya.

3. Suatu hal tertentu

Setiap kontrak/perjanjian haruslah mencantumkan dengan jelas apa objek dalam perjanjian/kontrak tersebut supaya tidak terjadi kesalah pahaman.

4. Suatu yang halal

Apa yang diperjanjikan oleh para pihak tidak boleh yang dilarang dalam undang – undang.

c. Kebebasan Berkontrak

Dalam asas ini menjelaskan kalau setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian selama perjanjian yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian dan juga undang – undang dan perjanjian itu berlaku sebagai hak dan kewajiban bagi mereka.

Dalam asas ini pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian dapat untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang menimbulkan

atau melahirkan kewajiban apa saja, dalam hal selama prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu yang dilarang dalam undang-undang.

d. Asas Pacta Sunt Servande

Asas ini terdapat pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Perikatan itu lahir dari adanya perjanjian maka segala sesuatu yang sudah disetujui para pihak tersebut haruslah mereka laksanakan sesuai dengan yang sudah dikehendaki oleh mereka.

e. Asas itikad baik

Maksudnya ialah suatu kondisi bathin para pihak pada saat mengadakan perjanjian haruslah jujur dan saling percaya, tidak boleh ada yang ditutupi dan tidak ada niat untuk menipu.

Perjanjian pembiayaan konsumen disebut juga dengan istilah *consumer finance*. Pengertian pembiayaan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dalam pembelian suatu barang atau produk.

Pada dasarnya financing dengan consumer finance merupakan hal yang sama yang artinya pembiayaan konsumen, namun secara praktis dalam istilah financing lebih bermakna dipergunakan dibanding dengan consumer finance (Admiral, 2019, hal. 129-130).

Terhadap suatu kredit yang diberikan untuk konsumen dalam pembelian suatu barang konsumsi serta jasa yang dibedakan terhadap pinjaman dan dipergunakan sebagai tujuan produktif atau dagang, hal tersebut dapat dikatakan sebagai financing maupun pembiayaan konsumen. Kredit seperti yang diatas memberikan suatu resiko yang cukup besar dibandingkan dengan kredit yang biasa, oleh karna itu kredit tersebut memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi (Fuady, 2014, hal. 162).

Dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan tidak lah hanya yang persyaratan yang dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan itu saja yang harus dinilai dalam sebagai kelayakan oleh si calon konsumen, melainkan ada juga beberapa hal yang perlu sebagai pendukung untuk kelayakan dari si debitur untuk lolos dari penilaian lembaga pembiayaan tersebut.

Adapun lain yang perlu sebagai penilaian tambahan terhadap si debitur ialah sebagai berikut :

- a) Karakter yaitu berhubungan dengan penilaian terhadap kepribadian si debitur oleh pihak kreditur.
- b) Kemampuan yaitu pihak kreditur melihat seberapa kemampuan dari debitur untuk membayar angsurannya nanti.
- c) Jaminan yaitu jaminan apa yang dapat diberikan si debitur kepada kreditur.
- d) Kondisi Ekonomi yaitu hal ini berhubungan dengan keadaan ekonomi dari si debitur.

Yang menjadi dasar hukum dari lembaga pembiayaan ada 2 yaitu (Tobing, 2017, hal. 9):

1) Dasar Hukum Administratif

Dari semua perubahan pengaturan mengenai lembaga pembiayaan maka yang menjadi dasar hukum dari lembaga pembiayaan yang digunakan pada saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

2) Dasar Hukum Substantif

Menurut dasar hukum substantif ialah perjanjian yang diadakan antara pihak kreditur dan debitur, kemudian dalam pelaksanaannya perjanjian itu mengarah pada syarat sah perjanjian dan asas – asas perjanjian. Dasar hukum ini dilandasi oleh pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang diadakan secara sah dan sudah memenuhi semua unsur – unsur dalam syarat sah perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang mengadakan perjanjian tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen ini didampingi dengan pembebanan jaminan secara fidusia yang mana dengan jaminan fidusia ini membuat prosedur dalam pelaksanaannya menjadi lebih mudah, biayanya pun relatif murah, dan sistem nya bersifat flesibel atau tidak baku.

E. Konsep Operasional

Jika dilihat dari judul ini, maka penulis memilah dan menafsirkan kata dari setiap judul penelitian ini, supaya menghindari terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan suatu analisa mengenai tiap kata yang berada dalam judul penelitian

ini. Kemudian penulis memaparkan pengertian dari tiap-tiap kata yang terdapat dalam penelitian ini.

Pelaksanaan merupakan suatu perbuatan atas suatu perencanaan yang telah tersusun dengan baik dan rinci, pelaksanaan yang dilaksanakan biasanya sesudah perencanaan yang matang. (Usman, 2002, hal. 70)

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Perjanjian ialah suatu perbuatan dimana seseorang telah berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Perjanjian pembiayaan ialah suatu perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen yang dalam perjanjian ini sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan suatu perjanjian yang sudah memenuhi ketentuan pada pasal 1320 KUH Perdata.

Kendaraan bermotor merupakan suatu kendaraan yang digerakkan peralatan teknik dalam penggerakannya serta dipakai sebagai transportasi darat. Biasanya kendaraan bermotor memakai mesin yang pembakaran dalam, namun motor listrik misalnya kendaraan listrik hibrida juga dapat digunakan (Wikipedia, 2019).

PT. BAF Pekanbaru adalah sebuah lembaga pembiayaan yang terfokus dalam bidang pemberian dana pembiayaan yang terkhusus pada pembelian kendaraan roda dua yaitu YAMAHA. PT. BAF juga telah terdaftar dalam Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan juga Biro Kredit. Dalam

melaksanakan bisnisnya, PT. BAF juga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Finance, 2018).

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dalam sebuah karya ilmiah agar suatu kebenaran didalam karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan, sehingga penulis menggunakan metode yang sesuai pada objek penelitian, yakni :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam hal ini dilihat dari segi jenis penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum *observation research*/penelitian survey maksudnya observasi yang dilaksanakan penulis dengan cara turun ke lapangan demi memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian survey ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan sampel dari populasi melalui kusioner dan wawancara untuk mengumpulkan data. Sedangkan sifat dari penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang melakukan analisa serta menjelaskan mengenai kejadian di lapangan berdasarkan berbagai data yang disimpulkan oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang dicantumkan pada judul peneltian ini maka lokasi penelitian dilaksanakan pada PT. BUSSAN AUTO FINANCE CABANG PEKANBARU (BAF) yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 168 A – B, Pekanbaru – Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan seluruh objek yang akan penulis teliti untuk menulis penelitian yang akan dilakukan, dimana objek tersebut memiliki hubungan terhadap penelitian yang akan dilakukan (Syafrialdi, 2017, hal. 15). Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian yaitu konsumen yang melakukan wanprestasi dan yang tidak melakukan wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan pada tahun 2019 lebih tepatnya antara bulan Januari sampai dengan Juni yang berjumlah 27 orang. Sampel ialah menentukan sebagian dari populasi yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti.

Di dalam penelitian yang dilakukan ini maka penulis memakai teknik purposive sampling yang artinya cara menentukan beberapa sampel berdasarkan pertimbangan yang tertentu peneliti yang akan mengambil responden mana saja yang dapat dijadikan sebagai responden.

3.1 Jumlah Populasi

Tabel I.1

Daftar Populasi dan Sampel

NO	Unit Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Credit Marketing Officer/Surveior	1	1	sensus
2	Nasabah PT. BAF Pekanbaru	42	27	Purposive Sampling

Sumber : Data olahan lapangan bulan April, Juni, Juli (2019)

Berdasarkan dari tabel diatas yang mana menunjukkan responden terdiri dari CMO dan Nasabah pada PT. BAF Pekanbaru. CMO berjumlah 1 orang yang dijadikan sampel dengan teknik sensus, nasabah PT. BAF dengan populasi

berjumlah 42 orang yang dijadikan sampel sebanyak 27 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dari sampel yang berjumlah 27 orang terdiri atas kategori yaitu yang lancar dalam pembayaran berjumlah 12 orang dan yang melakukan wanprestasi sebanyak 15 orang.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh melalui wawancara penulis dengan Manager PT. Bussan Auto Finance di Pekanbaru dan Kusioner kepada customer yang melakukan wanprestasi terhadap PT. Bussan Auto Finance di Pekanbaru, yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis sebagai penunjang data primer yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan juga Undang-undang.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis memakai beberapa metode pengumpul data yakni diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu alat pengumpul data dengan melakukan dialog/percakapan (tanya jawab) yang sudah disiapkan oleh penulis sebelumnya. Sebagaimana dimaksud berdasarkan pengertian diatas, penulis sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan dalam hal

ini untuk melakukan wawancara dengan Manager PT. Bussan Auto Finance Pekanbaru.

b. Kusioner

Kusioner merupakan daftar pertanyaan yang dibuat oleh penulis dan kemudian diberikan kepada costumer yang melakukan wanprestasi yang dijadikan penulis sebagai sampel untuk dapat memperoleh kesimpulan berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi disini ialah sebagai data sekunder sebagai penunjang data primer. Dokumentasi disini berupa surat, foto, hal yang berhubungan pada penelitian ini.

6. Analisisa Data

Setelah semua data telah didapatkan baik data primer ataupun sekunder kemudian data itu diolah dengan cara sistematis sesuai pada permasalahan yang diteliti. Sesudah itu data-data tersebut dikaitkan pada teori hukum mana sehubungan dilakukannya obeservasi dan juga membandingkan dengan dalil-dalil yang bersifat umum maupun pendapat-pendapat oleh para ahli. Kemudian barulah dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan permasalahan dalam hal diatas dan tujuan yang ingin didapatkan.

7. Penarikan Kesimpulan

Dilakukan dengan menggunakan metode deduktif artinya penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Penulis menarik kesimpulan dari ketentuan peraturan lalu dibandingkan dengan data –

data yang diperoleh dari penelitian di lapangan berdasarkan sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Pada PT. BUSSAN AUTO FINANCE PEKANBARU (BAF).



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan

1. Perjanjian Pada Umumnya

Kesepakatan yang dibuat oleh kreditur dan debitur dalam pembiayaan konsumen diikat dengan perjanjian. Perjanjian diatur didalam pasal 1313 KUH Perdata yang mengartikan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan antara satu orang ataupun lebih yang bersepakat kepada orang lain. Jadi keduanya harus saling bersepakat untuk mencapai suatu tujuan mereka.

Menurut J.Satrio perjanjian dibedakan menjadi dua artian yaitu dalam arti luas dan sempit. Perjanjian dalam arti luas yaitu ketika timbul akibat hukum didalam pelaksanaannya dan ada tujuan yang ingin dicapai. Lalu dalam arti sempit perjanjian hanya untuk hal harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata (J.Satrio, 1995, hal. 28).

Perjanjian dijelaskan dalam pasal 1313 KUH Perdata yang mengatakan perjanjian itu adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Mengenai definisi perjanjian menurut pasal 1313 ini hanya sebelah pihak saja yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain, tidak kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya, sehingga disinilah kelemahan mengenai pengertian perjanjian yang menurut pasal 1313 KUH Perdata tidak dijelaskan adanya kesepakatan untuk saling mengikatkan diri.

Mengenai syarat – syarat perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu sebagai berikut :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Didalam suatu perjanjian apabila sudah memenuhi keempat syarat perjanjian diatas barulah perjanjian yang dibuat tersebut dianggap sah. Para pihak yang mengadakan perjanjian dengan bebas untuk menentukan apa isi dari perjanjian yang mereka buat, bentuk perjanjian, dan juga objek dari perjanjian itu terlebih tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, kesusilaan, ketertiban umum, keputusan, dan kebiasaan – kebiasaan umum di masyarakat.

Ssuatu perjanjian itu pada dasarnya dibuat atas dasar kecakapan dan kesepakatan kedua belah pihak, maksudnya isi dari perjanjian tersebut merupakan keinginan atau kehendak dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Akan tetapi pada prakteknya ada juga perjanjian yang dibuat tidak atas kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dalam praktek dunia usaha menyebut akan hal itu sebagai perjanjian baku, dimana pihak dominan yang menentukan isi dari perjanjian tersebut biasanya disini pihak dominan yang dimaksudnya adalah perusahaan. Perjanjian baku yang dimaksud karena isi dari perjanjian yang dibuat tidak bisa di negoisasikan lagi, pihak lain hanya memiliki pilihan setuju atau tidak setuju dalam melaksanakan perjanjian tersebut (Yani, 2001, hal. 42-51).

Salah satu bentuk dari perjanjian baku ialah terdapat pada perjanjian leasing atau pembiayaan kendaraan bermotor, dimana bentuk perjanjian dibuat oleh pihak perusahaan pembiayaan yang akan memberikan kredit dalam pembelian kendaraan bermotor yang akan dibeli dari dealer. Leasing ini merupakan kegiatan oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini merupakan lembaga keuangan diluar bank yang bergerak dibidang khusus yaitu dalam hal penyediaan dana dalam pembelian suatu barang, misalnya kendaraan bermotor.

Bentuk perjanjian yang diadakan antara konsumen dengan pihak perusahaan ini sebelumnya sudah terlebih dahulu dibuat oleh pihak perusahaan. Dalam menentukan isi dari perjanjian sudah ditentukan oleh pihak perusahaan, konsumen tidak ikut serta dalam menentukan apa isi dari perjanjian tersebut. Maka dari itu konsumen hanyalah tinggal menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan atau lembaga pembiayaan tersebut.

2. Prinsip – Prinsip Perjanjian

Suatu perjanjian lahir ketika tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, hal ini dijelaskan menurut asas konsensualitas. Sepakat merupakan dimana kehendak antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian itu telah sesuai bagi masing – masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Hal apa yang dikehendaki pihak yang satu juga merupakan kehendak dari pihak yang lain. Perjanjian yang lahir dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut sebagai undang – undang bagi mereka, artinya masing – masing pihak harus

menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan isi dari yang mereka perjanjikan.

Pasal 1338 KUH Perdata menentukan bahwa :

- a) Segala kesepakatan yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang – undang terhadap mereka yang membuatnya.
- b) Kesepakatan yang dicapai harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- c) Kesepakatan yang sudah disepakati tidak boleh dibatalkan oleh sebelah pihak kecuali kedua belah pihak sepakat akan hal itu dan undang – undang yang menyatakan.

Menurut pasal 1338 angka 3 KUH Perdata, segala perjanjian itu haruslah dilaksanakan dengan itikad baik dan norma juga termasuk sebagai salah satu sendi yang begitu penting bagi hukum perjanjian. Maksud dari pasal 1338 ini yaitu pelaksanaan suatu perjanjian haruslah berjalan dengan menjunjung norma – norma kesusilaan dan kepatutan. Dalam pasal ini mengatakan bahwa seorang hakim diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar perjanjian itu tidak melanggar kesusilaan dan keaptutan. Hakim berwenang menyimpang dari isi perjanjian apabila dia menilai pelaksanaan dari isi perjanjian tersebut tidaklah dengan itikad baik.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan terjemahan dari istilah consumer finance yang artinya perjanjian tidak lepas dari syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Apabila perjanjian itu sudah sah, maka para pihak harus menjalankan semua aturan dan ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang mereka sepakati. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik

dan tidak dapat dibatalkan oleh sepihak saja, apabila ada yang melakukan wanprestasi maka akan timbul akibat hukum. Perjanjian pembiayaan merupakan dokumen sebagai bukti yang sah terhadap perusahaan pembiayaan dan konsumen.

Ada beberapa prinsip kredit yang harus diperhatikan oleh kreditur terhadap si calon konsumen sebelum menyetujui perjanjian pembiayaan, antara lain :

- a) Prinsip 5C, yaitu :
 - Character / karakter yaitu menilai kepribadian si calon konsumen.
 - Capability / kemampuan yaitu si kreditur menilai kemampuan membayar si calon konsumen.
 - Capacity / modal yaitu berhubungan dengan modal usaha yang dimiliki oleh si calon konsumen.
 - Collateral / jaminan yaitu berhubungan dengan jaminan apa yang dapat diberikan si calon konsumen tersebut.
 - Condition of Economic / kondisi ekonomi yaitu si kreditur menilai bagaimana kondisi keadaan ekonomi si calon konsumen tersebut.
- b) Prinsip 5P, yaitu :
 - Porty yaitu mengelompokkan calon konsumen
 - Purpose yaitu menilai tujuan dari si calon konsumen
 - Payment yaitu menilai kemampuan dari si calon konsumen dalam membayar angsurannya
 - Profitability yaitu melihat penghasilan dari si calon konsumen
 - Protection yaitu jaminan apa yang dapat diberikan oleh si calon konsumen
- c) Prinsip 3R, yaitu :

- Returns yaitu melihat seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari usaha si calon konsumen tersebut, apakah dapat untuk membayar angsurannya dan apakah usahanya tersebut dapat berjalan terus atau tidak.
- Repayment yaitu berapa lama waktu yang diinginkan oleh si calon konsumen untuk membayar angsurannya sampai lunas.
- Risk Bearing Activity yaitu berkaitan dengan seberapa besar kemampuan si calon konsumen menanggung resiko ketika tidak mampu membayar angsuran.

Dalam pembuatan suatu aturan haruslah terdapat prinsip keadilan dalam praktek hukumnya, pada intinya yaitu yang menjadi prioritas utama dalam pembentukannya adalah hak asasi manusia. Pada pelaksanaannya haruslah dipahami terlebih dahulu dan tidak bertentangan dengan karakteristik masyarakat, sehingga masyarakat akan meyakini kalau hukum yang dibuat tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan tanpa berbeda berlakunya baik terhadap masyarakat ekonomi rendah dan masyarakat yang berekonomi tinggi dan juga perbedaan ras, suku, maupun agama, yang bersalah akan dihukum sesuai dengan aturan yang sudah ada dan yang benar akan ditegakkan kebenarannya.

3. Hubungan Hukum Perjanjian Dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen diambil dari terjemahan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini hampir sama dengan sejenis kredit konsumsi, akan tetapi perbedaannya kalau pembiayaan konsumen dijalankan oleh perusahaan pembiayaan sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank. Pembiayaan

konsumen ialah suatu perjanjian antara pihak lembaga pembiayaan dengan konsumen, antara konsumen dengan penyedia barang, dan antara penyedia barang dengan lembaga pembiayaan bahkan dalam perjanjian pembiayaan juga pada umumnya melibatkan pihak penanggung resiko yaitu lembaga asuransi yang mana agar menanggung kerugian apabila terjadi semasa pembayaran angsuran dari objek jaminan tersebut (Trimulyo, 2017).

Menurut pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 20019 lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan berbentuk penyediaan dana dengan tidak secara langsung menarik dana dari masyarakat. Dasar hukum lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Tobing, 2017, hal. 7-23).

Unsur – unsur yang terkandung dalam lembaga pembiayaan berdasarkan dari defenisi diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Badan usaha ialah perusahaan pembiayaan yang secara khusus berdiri untuk melakukan kegiatan dalam bidang lembaga pembiayaan.
- 2) Penyediaan dana merupakan suatu perbuatan dengan menyediakan uang yang bertujuan sebagai suatu keperluan.
- 3) Kegiatan pembiayaan adalah kegiatan yang melakukan suatu pekerjaan dengan cara membiayai terhadap – pihak yang membutuhkan.
- 4) Tidak menarik dana secara langsung maksudnya tidak mengambil uang secara langsung maupun dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar dengan pengecualian digunakan sebagai jaminan utang kepada bank yang selaku krediturnya.

- 5) Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dan tinggal bersama di suatu tempat yang terikat dalam suatu kebudayaan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 mengatur mengenai kegiatan lembaga pembiayaan ada 4 yaitu :

1) Sewa guna Usaha

Sewa guna usaha merupakan suatu kegiatan pembiayaan yang berbentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa guna usaha tanpa hak opsi yang digunakan oleh penyewa guna usaha dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan cara pembayaran secara mengangsur. Sewa guna usaha ialah sebagai suatu kontrak sewa-menyewa yang dilakukan antara lessor dan lesse. Lalu objek dari sewa guna usaha ialah barang modal dan lesse memiliki hak opsi dengan harga sesuai nilai sisa.

Terdapat beberapa persyaratan dan ciri – ciri sewa guna usaha, yaitu sebagai berikut :

- Objek Leasing yaitu semua bentuk barang modal misalnya mulai dari pesawat terbang dan mesin – mesin serta komputer sebagai keperluan kantor.
- Nilai sisa atau residual value, yaitu didalam perjanjian leasing sudah ditentukan nilai sisa sedangkan perjanjian sewa menyewa tidak menentukan nilai sisa tersebut.
- Pembayaran secara berkala dalam waktu tertentu, artinya pada perjanjian sewa menyewa cara pembayarannya biasa dilakukan satu kali dalam

periode tertentu sedangkan leasing cara pembyarannya yaitu dilakukan dengan cara berkala dan dapat juga secara tiap bulan dan tiap setengah tahun sekali.

- Hak opsi terhadap lesse, masa terakhir dari leasing maka lesse memiliki hak agar menentukan apakah dia ingin membeli barang dengan harga sebesar harga sisa atau mengembalikan pada lessor. Dalam perjanjian sewa menyewa, apabila jangka waktu masa sewa sudah berakhir maka penyewa harus mengembalikan barang yang dia sewa tersebut kepada yang menyewakan barang tersebut.
- Para pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing yaitu ada dua pihak yang terlibat yakni lessor (yang menyewakan) dan lesse (penyewa). Dalam perjanjian sewa menyewa pihak yang menyewakan boleh siapa saja, sedangkan dalam perjanjian leasing yang dapat menjadi pihak menyewakan atau lessor adalah perusahaan yang memperoleh izin dari Kementerian Keuangan.

2) Anjak Piutang

Anjak piutang diatur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang berisi :

“Anjak piutang ialah suatu kegiatan pembiayaan yang berbentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut”

Anjak piutang merupakan kegiatan pembiayaan yang berbentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek oleh suatu perusahaan dari perdagangan dalam maupun luar

negeri. Berdasarkan definisi diatas maka disimpulkan apa saja kegiatan pokok dari anjak piutang yaitu sebagai berikut :

- Mengusahakan penataan penjualan kredit.
- Penagihan piutang oleh perusahaan klien.
- Pengalihan piutang jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan.

Pihak – pihak yang terlibat menjalin hubungan bisnis dalam transaksi anjak piutang adalah sebagai berikut :

- Pihak perusahaan faktor adalah pihak yang memberikan jasa factoring atau pembeli piutang. Bentuk perusahaan factor yaitu seperti perusahaan multifinance, dan bank.
- Pihak klien adalah pihak yang memiliki tagihan yang kemudian akan dijual terhadap perusahaan factor.
- Pihak customer ialah pihak debitur yang memiliki utang terhadap pihak klien yang kemudian dia akan membayar utang nya tersebut kepada perusahaan factor.

3) Usaha Kartu Kredit

Kartu kredit diatur dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang menyebutkan :

”Usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.”

Kartu kredit ialah suatu kegiatan pembiayaan sebagai pembelian suatu barang atau jasa yang menggunakan kartu kredit. Pada dasarnya kartu

kredit diterbitkan oleh bank dan perusahaan tertentu. Kartu kredit bisa digunakan untuk alat pembayaran terhadap transaksi barang ataupun jasa. Diterbitkannya kartu kredit berdasarkan perjanjian penertbitan kartu kredit. Dengan perjanjian itu yang meminjam dana yang akan menerima kartu kredit yang disebut dengan pemegang kartu (card holder) dan perusahaan pembiayaan atau bank yang memberikan kartu kredit itu disebut dengan penerbit (issuer).

Selain perjanjian penerbitan kartu kredit, ada juga perjanjian penggunaan kartu kredit yang mana perjanjian penggunaan kartu kredit ini melibatkan 3 pihak yaitu penerbit kartu kredit sebagai yang membayar, pengusaha dagang sebagai yang menjual, dan pemegang kartu kredit sebagai yang membeli.

4) Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen adalah salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan perusahaan finansial selain dari factoring, leasing, kartu kredit, dan lain – lain. Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mendefinisikan kalau pembiayaan konsumen yaitu suatu kegiatan pembiayaan sebagai pengadaan barang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen kemudian mengenai pembayarannya dengan cara mengangsur.

Berdasarkan definisi diatas maka ada 4 hal penting sebagai dasar dari pembiayaan konsumen ini, yaitu :

- Pembiayaan konsumen sebagai salah satu jalan pintas dalam hal pembiayaan yang bisa diberikan kepada konsumen.
- Objek dari pembiayaan konsumen ialah suatu barang yang dibutuhkan konsumen misalnya, kendaraan bermotor, barang elektronik, dan sebagainya.
- Sistem pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur, biasanya tiap bulan.
- Jangka waktu pengembalian tidak terikat dengan ketentuan tertentu atau bersifat fleksibel.

Mengenai pengertian dari kredit konsumsi tidak jauh beda dengan pembiayaan konsumen yaitu suatu kredit yang diberikan terhadap konsumen sebagai pembelian suatu barang konsumsi dan juga jasa seperti yang digunakan pada tujuan dagang atau produktif. Kredit biasanya menanggung resiko yang lebih besar, sehingga biasanya kredit itu diberikan bunga yang lebih tinggi (Munir, 1995, hal. 204).

Pada sistem pembiayaan konsumen, suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana yang bertujuan untuk pembelian suatu produk dari perusahaan yang sudah bekerjasama dengannya, jadi penyedia barang atau market nya sudah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Perusahaan pembiayaan semacam ini disebut dengan *captive finance company*, misalnya seperti PT BAF yang hanya melakukan pembiayaan konsumen dari kendaraan bermotor merek Yamaha saja.

Pada dasarnya kredit itu terbagi dalam dua jenis yaitu *sale credit* dan *loan credit*. *Sale credit* yaitu suatu pemberian kredit terhadap pembelian suatu barang, kemudian si nasabah akan menerima barang yang diinginkannya tersebut. Sedangkan pada *loan credit* berbeda yaitu dimana nasabah akan menerima uang secara tunai dan kemudian dia memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang diterima nya tadi secara tunai juga dikemudian hari sesuai waktu yang sudah ditentukan. Maka dari itu berdasarkan pengertian istilah kredit diatas, pembiayaan konsumen termasuk dalam golongan *sale credit*, karena dalam pembiayaan konsumen ini si konsumen tidak menerima uagn secara tunai tetapi dia menerima barang yang ingin dibelinya dengan cara kredit itu.

Lahirnya pemberian kredit oleh suatu perusahaan pembiayaan didorong oleh faktor pada kenyataan seperti dibawah ini :

- a) Bank sebagai lembaga keuangan yang tidak tertarik dalam menyediakan kredit terhadap konsumen yang pada umumnya kredit – kredit berukuran yang kecil.
- b) Lembaga keuangan lainnya yang banyaj keterbatasan dalam proses pelaksanaannya dan sistemnya yang kurang fleksibel, misalnya seperti yang dilakukan oleh perum pegadaian dimana jangkauannya yang terbatas dan juga yang harus menyerahkan suatu barang sebagai jaminan sehingga hal ini sebenarnya akan memberatkan terhadap masyarakat.
- c) Besarnya sistem pembayaran seperti halnya yang dilakukan oleh para lintah darat sangat mencekam terhadap masyarakat, maka sistem seperti itu dibenci oleh masyarakat karna dianggap sebagai riba.

- d) Seperti unit koperasi desa juga ternyata tidak berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

Karena seperti beberapa faktor kredit diatas yang tidak mendukung terhadap masyarakat, sehingga mulailah dikembangkan sistem perkreditan dimana masyarakat selaku sebagai konsumen dapat menjangkau perkreditan tersebut. Maka dari itu dikembangkan lah sistem perkreditan yang dinamakan pembiayaan konsumen.

Lembaga pembiayaan merupakan sebagai salah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan dana terhadap pembelian suatu produk dimana dalam hal ini perusahaan pembiayaan akan membayar secara kontan barang yang ingin dibeli oleh si konsumen kepada pihak penyedia barang atau dalam hal pembahasan ini yaitu kendaraan bermotor roda dua yaitu sepeda motor. Lalu si konsumen itu akan membayar kepada kreditur atau lembaga pembiayaan dengan cara mengangsur setiap bulannya hingga sampai lunas sesuai dengan batas waktu yang sudah mereka tentukan.

Lembaga pembiayaan konsumen sudah banyak membantu masyarakat yang ingin mempunyai kendaraan sendiri. Terutama masyarakat yang kurang mampu untuk membeli kendaraan tersebut secara tunai. Maka dengan adanya lembaga pembiayaan ini membantu si calon konsumen tadi untuk membeli sepeda motor yang diinginkannya yang mana perusahaan pembiayaan akan membayar secara kontan sepeda motor tersebut kepada pihak penyedia barang yaitu dealer dan kemudian si konsumen tadi akan membayar dengan cara mengangsur kepada

perusahaan pembiayaan sampai lunas sesuai dengan yang diperjanjikan oleh mereka.

Dasar hukum lembaga pembiayaan ada dua yakni :

a) Dasar Hukum Administratif

Dasar hukum lembaga pembiayaan dari semua perubahan yang terjadi maka dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

b) Dasar Hukum Substantif

Dasar hukum ini merupakan mengenai dari perjanjian yang diadakan oleh pihak kreditur dan debitur, oleh karena itu dalam mengadakan perjanjian pembiayaan tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan. Apabila semua syarat dalam perjanjian yang diadakan tersebut sudah terpenuhi maka perjanjian itu sudah sah dan mengikat para pihak secara penuh.

Di Indonesia perkembangan dari lembaga pembiayaan sangat pesat karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pembiayaan ini. Lembaga pembiayaan sangat diminati oleh banyak masyarakat karena prosedur dalam pelaksanaannya tidaklah begitu sulit. Dengan adanya lembaga pembiayaan ini membuat konsumen lebih cepat untuk dapat mengendarai kendaraan yang ingin dibeli nya.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu kegiatan yang diadakan antara lembaga pembiayaan dan konsumen dimana produk yang diinginkan oleh si konsumen akan dipenuhi oleh lembaga pembiayaan tersebut dan kemudian si konsumen akan membayar dari harga produk yang dibelinya kepada lembaga

pembiayaan dengan cara mengangsur hingga sampai lunas sesuai dengan sudah mereka tentukan.

Beberapa hal penting yang menjadi dasar dari pembiayaan konsumen antara lain :

- a) Lembaga pembiayaan dapat membantu untuk memenuhi barang yang diinginkan oleh konsumen kemudian dia membayar kepada lembaga pembiayaan dengan cara mengangsur.
- b) Objek pembiayaan konsumen yaitu barang yang dibutuhkan oleh si konsumen.
- c) Sistem pembayaran yang dilakukan yaitu dengan cara mengangsur sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh mereka yang mengadakan perjanjian pembiayaan tersebut.
- d) Setelah pembayaran angsuran sudah selesai dibayarkan semuanya sampai lunas, maka segala bukti kepemilikan seperti surat – surat kendaraan sepeda motor akan diserahkan kepada si konsumen tersebut.

Di dalam pembiayaan konsumen ini terdapat 3 pihak yaitu pihak lembaga pembiayaan, pihak konsumen, pihak penyedia barang. Para pihak ini saling memiliki hubungan hukum sebagai berikut :

- a) Hubungan hukum antara pihak lembaga pembiayaan/kreditur dengan konsumen/debitur adalah hubungan kontrak maksudnya dalam hal pembiayaan. Pihak kreditur akan membeli barang yang diinginkan oleh si debitur kepada pihak penyedia barang secara kontan. Kemudian si debitur

akan berkewajiban untuk membayar kembali harga barang yang dibeli tadi kepada pihak kreditur dengan cara mengangsur hingga sampai lunas.

- b) Hubungan hukum antara pihak konsumen dan penyedia barang dalam hal ini terdapat hubungan jual beli yang disebut dengan jual beli bersyarat, dimana pihak penyedia barang selaku sebagai penjual yang menjual barang kepada si konsumen selaku sebagai pembeli yang kemudian dengan syarat kalau barang itu akan dibayarkan oleh pihak ketiga yaitu lembaga pembiayaan selaku penyedia dana/kreditur.
- c) Hubungan antara lembaga pembiayaan dengan penyedia barang tidaklah secara khusus, akan tetapi lembaga pembiayaan ini sebagai pihak ketiga yang membeli barang sesuai dengan yang diinginkan si konsumen dari penyedia barang/dealer.

4. Upaya Hukum Debitur Terhadap Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

- a) Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Asas kebebasan berkontrak merupakan refleksi dari perkembangan paham pasar bebas. Dalam perkembangannya rupanya asas kebebasan berkontrak ini bisa menimbulkan ketidakadilan sebab prinsip pada asas ini hanya bisa mencapai tujuannya yaitu menciptakan kesejahteraan semaksimal mungkin apabila para pihak mempunyai *bargaining power* yang seimbang. *Bargaining power* adalah kekuatan tawar menawar jadi maksudnya para pihak memiliki kekuatan tawar menawar yang sama.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya hal itu jarang diterapkan sehingga kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang.

Asas kebebasan berkontrak ini ditegaskan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya."

Subekti mengemukakan cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak yaitu dengan cara menekankan pada kata semua yang berada diawal perkataan perjanjian. Pada asas kebebasan berkontrak mengandung pandangan kalau orang dapat dengan bebas dalam melakukan perjanjian ataupun tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa saja mengadakan perjanjian, bebas juga apa hal yang akan diperjanjikan, dan bebas menetapkan syarat perjanjian (Subekti, 2010, hal. 4).

Walaupun asas kebebasan berkontrak diakui oleh KUH Perdata, akan tetapi banyak juga hakikatnya yang dibatasi oleh KUH Perdata tersebut, namun daya kerjanya masih sangat longgar. Karena daya kerjanya yang masih longgar sehingga menimbulkan penyimpangan – penyimpangan dan tidak adil jika para pihak yang mengadakan perjanjian kedudukannya tidak sama kuat atau memiliki *bargaining position* yang setara. *Bargaining position* artinya memiliki posisi kekuatan yang setara atau sama.

- b) Upaya Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pada prinsipnya jaminan yang diberikan dalam pembiayaan konsumen ini sama dengan jaminan pada perjanjian kredit bank pada biasanya seperti kredit konsumsi. Jaminan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

- Jaminan Utama yaitu sebagai kredit yang jaminan pokoknya ialah kepercayaan oleh kreditur terhadap debitur kalau pihak debitur ini bisa dipercaya sanggup untuk membayar hutangnya, disinilah prinsip 5C diterapkan.
- Jaminan Pokok yaitu sebagai jaminan pokok dalam transaksi pembiayaan konsumen ialah barang yang dibeli menggunakan dana dari perusahaan pembiayaan. Misalnya dana yang disediakan untuk membeli sepeda motor, maka sepeda motor tersebut lah yang akan menjadi jaminan pokok. Jaminan pokok ini berbentuk jaminan fidusia, sehingga semua dokumen mengenai kepemilikan barang tersebut akan dipegang oleh kreditur sampai kredit lunas.
- Jaminan Tambahan biasanya jaminan tambahan ini berupa pengakuan hutang, kuasa menjual barang, cession dari asuransi. Kemudian sering juga diminta persetujuan suami/istri pada konsumen pribadi dan pada konsumen perusahaan dimintanya persetujuan dari komisaris/RUPS, sesuai dengan anggaran dasarnya masing – masing.

Karena adanya penyerahan hak milik dengan cara fidusia ini, maka debitur dianggap sudah menyerahkan hak kepemilikan atas barang jaminan kepada kreditur. Maka dari itu pengalihan hak milik dianggap

sudah terjadi sejak dari ditandatanganinya perjanjian hak milik dengan cara fidusia.

Karena kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dalam dunia usaha atas tersedianya dana sebagai memenuhi kebutuhan hukum tentang jaminan maka dikeluarkanlah Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa :

“jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang utama kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Terdapat unsur yang terkandung dalam fidusia berdasarkan pengertian jaminan fidusia yang disebutkan diatas yaitu :

- Jaminan fidusia merupakan tanggungan sebagai pelunasan utang.
- Utang yang dijaminakan berjumlah tertentu.
- Objek jaminan fidusia yaitu benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud, benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak bisa dibebani Hak Tanggungan dimana penguasaan benda jaminan itu masih berada dalam kekuasaan pemberi fidusia.
- Hak milik atas benda jaminan berpindah kepada kreditur, tapi benda tersebut masih berada dalam penguasaan pemilik benda.

Segi positif dari pembebanan jaminan fidusia ialah prosedurnya yang mudah, biayanya murah, dan sistem yang fleksibel. Selain itu kreditur

juga lebih terjamin atas jaminan yang diberikannya dan debitur juga bisa tetap memanfaatkan barang yang dijaminnya (Tobing R. D., 2017, hal. 101-115).

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Sebelum membahas mengenai halnya wanprestasi ada baiknya disini akan menjelaskan mengenai prestasi terlebih dahulu agar nantinya mempermudah untuk memahami wanprestasi itu sendiri. Prestasi itu berupa yaitu untuk memberikan/menyerahkan sesuatu, dan untuk melakukan/berbuat sesuatu. Prestasi itu dapat dikatakan sebagai kewajiban para pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa prestasi itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang mengadakan perjanjian. Prestasi yang diwajibkan didalam perjanjian biasanya dapat berupa membayar, menyerahkan barang, membangun rumah, dan lain-lain (V. Harlen Sinaga, 2015, hal. 32).

Apabila prestasi yang dijelaskan diatas tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka dia disebut ingkar janji atau cidera janji yang dalam bahasa hukumnya disebut dengan wanprestasi. Menurut pasal 1238 KUH Perdata bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian dapat menentukan salah satu pihak yang dinyatakan telah lalai, biasanya dengan lewat waktu tidak dipenuhinya prestasi dan juga penyampaian peringatan/somasi terlebih dahulu.

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dari yang mengadakan perjanjian tidak menjalankan kewajibannya yang sudah mereka sepakati didalam perjanjian yang mereka buat. biasanya faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban si debitur ialah :

1. Pihak debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Pihak debitur terlambat menjalankan kewajibannya baik karena sengaja ataupun kelalaian.
3. Karena keadaan memaksa atau diluar kemampuan dari si debitur.

Bentuk – bentuk dari wanprestasi yang biasanya terjadi adalah sebagai berikut :

- a) Tidak menjalankan prestasi sama sekali

Prestasi atau kewajiban yang sudah diperjanjikan didalam perjanjian sama sekali tidak dijalankan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.

- b) Prestasi dilaksanakan akan tetapi hanya sebagian

Kewajiban atau prestasi yang sudah diperjanjikan tidak dilaksanakan dengan penuh sesuai dengan apa yang sudah para pihak perjanjian sebelumnya didalam perjanjian yang mereka adakan.

- c) Terlambat dalam melaksanakan prestasi

Dalam menjalankan prestasinya tidak tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh para pihak sebelumnya didalam perjanjian.

- d) Prestasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan seharusnya

Dalam menjalankan prestasi atau kewajibannya pihak tersebut tidak sebagaimana mestinya yang sudah ditentukan didalam isi dari perjanjian.

Apabila debitur tidak bisa membuktikan kalau dia tidak dapat melaksanakan suatu prestasi atau kewajibannya maka dia tetap diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Akan tetapi jika debitur dapat membuktikan kalau dia tidak dapat melaksanakan prestasinya karena suatu hal atau keadaan yang memaksa yang menyebabkan prestasinya tidak dapat dia laksanakan sebagaimana mestinya maka dia tidak harus diwajibkan membayar ganti rugi.

Keadaan memaksa (*Overmacht*) adalah suatu keadaan dimana debitur tidak bisa menjalankan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan oleh keadaan diluar dari kemampuan si debitur misalnya seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dll.

Berhentinya suatu perjanjian yang disebabkan oleh *overmacht* akan menimbulkan beberapa akibat, antara lain :

- a) Debitur tidak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dalam perjanjian.
- b) Kreditur tidak bisa menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya.
- c) Resiko tidak bisa dialihkan terhadap debitur.
- d) Pembatalan terhadap persetujuan timbal balik tidak dapat dituntut oleh kreditur.

Overmacht terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) *Overmacht* bisa dikatakan tidak mutlak apabila kesalahan kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur dimana sama – sama tidak menjalankan kewajibannya sesuai dari isi perjanjian.
- 2) *Overmach* dikatakan tidak mutlak yaitu perjanjian dapat dilaksanakan, akan tetapi butuh pengorbanan dari pihak debitur.

Berbeda dengan faktor lalai ataupun kesengajaan dimana apabila pihak debitur ternyata dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya maka dia harus mengganti kerugian atas kelalaian yang diperbuat olehnya tersebut. Apabila ternyata benar kalau si debitur telah lalai maka dia bisa diberikan teguran dalam bentuk surat peringatan yang berisi pernyataan kalau dia telah melakukan wanprestasi. Pemberian surat peringatan seperti ini biasa dikenal dengan istilah somasi. Pengertian somasi sendiri ialah pemberitahuan secara tertulis yang diberikan oleh kreditur terhadap debitur yang mana berisi mengenai ketentuan – ketentuan kalau si debitur harus memenuhi prestasinya dengan jangka waktu sesuai dengan yang ditentukan dalam surat peringatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata si debitur bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi jika dia sudah diberikan somasi oleh kreditur. Menurut pasal 1238 KUH Perdata, somasi itu dapat berbentuk antara lain:

a) Akta Jenis

Ini dapat berupa akta notaris dan bisa juga akta dibawah tangan.

b) Surat Perintah

Bentuk somasi surat perintah ini berasal dari hakim yang berisi berupa penetapan yang mana dengan adanya surat perintah ini juru sita akan memberitahukan secara lisan kepada si debitur kapan terakhir atau paling lambat dia harus menjalankan prestasinya atau biasa disebut dengan istilah *exploit juru sita*.

c) Tersimpul Dalam Perikatan Itu Sendiri

Dalam bentuk ini kreditur sudah menentukan kapan akan terjadinya mengenai wanprestasi sejak perjanjian itu diadakan atau dibentuk.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi dalam suatu perjanjian berupa :

- Setiap pihak yang dirugikan bisa menuntut untuk ganti kerugian atas keseluruhan kerugian yang diderita pihak tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung karna memiliki hubungan erat dengan apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.
- Pihak yang telah dirugikan bisa meminta ganti kerugian, bunga, dan hal lainnya. Akan tetapi harus mengajukan agar perikatan itu diakhiri, artinya perjanjian yang sudah dibuat diakhiri dan disertai dengan pengajuan atas ganti kerugian, bunga, dan biaya lainnya, serta keuntungan lainnya yang diharapkan dari perikatan tersebut.
- Pihak yang telah dirugikan bisa mengajukan supaya perikatan itu dilanjutkan dimana dalam hal ini tidak ada tuntutan atas ganti kerugian, bunga, dan biaya lainnya.
- Pihak yang sudah dirugikan dapat mengajukan supaya perikatan dilanjutkan, lalu diikuti dengan ganti kerugian, bunga, dan biaya lainnya.

Wanprestasi yang terjadi pastinya akan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Pihak yang dirugikan dapat tersebut bisa memberikan surat teguran kepada pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atau biasa dikenal dengan somasi yang ini hal ini bertujuan untuk memberikan peringatan. Jika pihak yang melakukan wanprestasi tidak ada merespon somasi

tersebut, maka dia dapat dinyatakan telah wanprestasi. Akan tetapi secara yuridis seseorang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi apabila hakim yang menyatakan kalau pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dengan bukti – bukti yang sudah terungkap di pengadilan (Admiral, 2008, hal. 170-173).

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian dan Sejarah Jaminan Fidusia

Fidusia sering juga disebut dengan jaminan atas hak milik berdasarkan kepercayaan yang merupakan kalau suatu jaminan hak milik secara kepercayaan atas benda bergerak selain gadai. Fidusia biasa juga disebut sebagai jaminan hak kepemilikan berdasarkan kepercayaan yang memiliki arti yaitu sebuah bentuk jaminan atas benda bergerak selain dari gadai (Prabowo, 2018).

Kata fidusia berasal dari fides yang artinya kepercayaan merupakan hubungan hukum antara kreditur dengan debitur atas kepercayaan yang pada hal ini pihak kreditur percaya sepenuhnya terhadap pihak debitur tanpa adanya jaminan dipegangnya dan kemudian pihak debitur harus menjalankan kewajibannya berbeda dengan gadai yang pada gadai barang jaminan harus dipegang oleh pihak kreditur.

Fidusia ini sudah lama dikenal semenjak zaman romawi, menurut hukum romawi fidusia dimaksudkan dengan peristiwa dimana debitur menyerahkan benda kepada krediturnya dengan tujuan sebagai jual pura – pura dengan maksud untuk menerima benda itu kembali dari kredit setelah barang dibayar lunas jadi seolah – olah seperti gadai. Orang romawi mengenal bentuk fidusia itu ada dua yakni *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico* kedua bentuk ini timbul dari

perjanjian yang dilakukan disebut juga dengan *pacrum fiducia* lalu diikuti dengan penyerahan hak (Hoey, 1983, hal. 15).

Bentuk pertama fiducia cum creditore yaitu seorang debitur menyerahkan suatu benda dalam kepemilikan si kreditur, kemudian si kreditur sebagai pemilik memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak milik atas benda tersebut kepada si debitur apabila dia sudah memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Timbulnya fiducia cum creditore yaitu disebabkan karena kebutuhan masyarakat romawi akan hukum jaminan pada saat itu akan tetapi perkembangan hukum jaminan belum sampai pada masyarakat romawi sehingga dalam praktek mereka menggunakan konstruksi hukum yang ada pada saat itu yaitu pengalihan hak milik dari debitur kepada kreditur, pengalihan hak yang dimaksud itu bukanlah atas kekuatan hukum tetapi berdasarkan kekuatan moral (Fuady, 1995, hal. 36).

Ada terdapat kelemahan pada bentuk fiducia cum creditore sehingga pada saat itu gadai dan hipotik berkembang sebagai hak kebendaan yang menyebabkan jaminan fiducia terdesak dan pada akhirnya hilang dari hukum romawi. Karena kelemahan fiducia cum creditore, maka digantikan dengan gadai dan hipotik dengan alasan karena pada saat itu jaminan kebendaan ini lebih sesuai. Gadai dan hipotik diatur secara tertulis sehingga lebih terjamin kepastian hukumnya dan kedua jaminan kebendaan diatas memberikan hak – hak yang seimbang antara pihak debitur dan pihak kreditur.

Karena kelemahan yang dimiliki oleh bentuk jaminan fiducia cum creditore maka digantikan oleh bentuk yang kedua yaitu fiducia cum amico yang dapat terjadi pada saat seseorang memberikan kewenangannya terhadap pihak lain

untuk diurus atau sama halnya seperti yang diketahui pada saat ini seperti pemberian kuasa dengan surat kuasa yang dikuasakan kepada orang lain untuk kepentingan suatu hal.

Jika dilihat pada uraian diatas, bentuk fidusia yang terjadi pada zaman romawi dengan zaman sekarang ini tidaklah sama fungsi nya, akan tetapi bentuk jaminan fiducia cum creditore sama hal nya dengan jaminan kebendaan yaitu gadai. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya jaminan fidusia yang ada pada zaman romawi itu merupakan gadai karena secara nyata yang membuat objek dari perikatan itu beralih dari pihak debitur kepada pihak kreditur, padahal pengertian fidusia itu sendiri pada saat ini dikenal objek jaminan tetap berada ditangan pihak debitur.

Karena jaminan kebendaan gadai dan hipotik pada zaman romawi sudah diatur dalam hukum secara tertulis, sehingga masyarakat pada zaman itu banyak yang menggunakannya karena pihak yang mangadakannya lebih terjamin hak – hak nya sehingga jaminan fidusia ditinggalkan dengan alasan karena tidak diatur secara tertulis didalam peraturan hukum.

Akan tetapi pada zaman sekarang ini lembaga jaminan fidusia telah diperbaharui dengan bemtuk yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada zaman sekarang ini. Di Indonesia sendiri sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berbicara mengenai hukum Romawi tidak lepas pengaruhnya dari hukum belanda, begitu pula halnya dengan hukum Belanda yang akan berpengaruh

terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi hukum Romawi tidak diterima oleh hukum Belanda, sehingga fidusia juga tidak diterima di negeri Belanda maka B.W tidak mengatur tentang Jaminan Fidusia, demikian juga menurut asas kerkondansi KUHPerdara Indonesiasama halnya dengan B.W yang berlaku di Belanda. Asas Kerkondansi ialah suatu asas yang melandasi hukum Eropa atau Belanda pada masa itu diberlakukan juga kepada bangsa Indonesia.

2. Objek Jaminan Fidusia

Pada awalnya objek dari fidusia hanyalah ditujukan terhadap benda bergerak saja seperti sepeda motor, mobil, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Lalu selanjutnya dalam praktek, bangunan – bangunan seperti toko, gedung yang berada diatas tanah orang lain, rumah juga dapat difidusiakan bahkan hak pakai atas tanah juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Menurut Sri Soedewi perkembangan fidusia di Indonesia berkembang kearah pertumbuhan yang subur, semarak, dan meluas pada jaminan dengan objek jaminan benda tidak bergerak (Sofwan, 1981, hal. 75). Beliau juga mengatakan kalau perkembangan fidusia di Indonesia oleh karena kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Lembaga jaminan fidusia yang objeknya benda bergerak dan benda tidak bergerak haruslah dipertahankan dan dikembangkan, sebab lembaga jaminan fidusia itu proses nya tidak panjang dan berbelit – belit serta objek dari dari jaminan fiduesia ini dapat dimanfaatkan oleh si debitur. Hal ini dapat untuk meningkatkan pembangunan nasional pada saat ini.

Menurut Munir Fuady, dalam praktek perbankan di Indonesia sudah berpengalaman mengenai pemasangan fidusia yang mana sebagai jaminan terhadap pemberian kredit yang biasanya dilakukan oleh bank – bank pemerintah atau pun bank swasta. Biasanya jaminan fidusia ini berupa benda – benda bergerak seperti kendaraan bermotor, barang – barang inventaris, mesin – mesin dan lain sebagainya (Fuady, 2000, hal. 95).

3. Hak Kebendaan Dalam Fidusia

Fidusia memiliki hak kebendaan yang disebut dengan *Droite De Suite* yang artinya hak – hak yang melekat terhadap suatu benda mengikuti dimana pun benda tersebut berada dan bisa dipertahankan pada siapa saja serta ditangan siapapun benda itu berada. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1163 ayat (2) dan pasal 1198 KUH Perdata.

Hak kebendaan berbeda halnya nya dengan hak perseorangan, dapat dilihat dari sebagai berikut:

- a) Hak kebendaan ialah hak absolut yang artinya hak kebendaan ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Lalu hak perseorangan merupakan hak yang relatif maksudnya hak ini hanya bisa dipertahahkan kepada debitur tertentu saja.
- b) Hak kebendaan memiliki sifat *droite de suite* yang artinya hak hak kebendaan itu mengikuti benda tersebut ditangan siapapun benda itu berada. Sedangkan dalam hak perseorangan mempunyai kekuatan yang setara terhadap hak lainnya.

- c) Hak kebendaan memberi wewenang yang luas terhadap pemegang hak tersebut. Kemudian hak tersebut bisa dialihkan, disewakan atau dipergunakan sendiri, dan juga dapat dijadikan sebagai jaminan. Sedangkan hak perseorangan memberikan kewenangan yang terbatas terhadap pemiliknya dan pemegang hak hanya bisa menikmati yang menjadi miliknya serta tidak dapat dialihkan kepada orang lain kecuali ada persetujuan dari pemiliknya.
- d) Jangka waktu yang dimiliki hak kebendaan ialah tidak terbatas sedangkan hak perseorangan memiliki batas waktu atau terbatas.

D. Tinjauan Umum Tentang PT. BAF

1. Sejarah PT. Bussan Auto Finance

PT Bussan Auto Finance (BAF) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang berdiri sejak tahun 1997 yang mana perusahaan ini bergerak dalam bidang pembiayaan dana sepeda motor Yamaha. Memiliki modal yang disetor sebesar Rp 275 Miliar (dinaikkan dari Rp 25 Miliar pada tahun 2006) dan komposisi pemegang sahamnya yaitu :

NO	Perusahaan	Persentasi Saham
1	Mitsui & Co., Ltd	70%
2	Yamaha Motor Co., Ltd	20%
3	PT Ciptadana Capital	10%

Pada saat ini PT BAF memiliki 172 kantor cabang dan juga tidak kurang dari 160 POS (point of service) diseluruh nusantara, dengan memiliki karyawan

sekitar 10.000 orang. Total jumlah konsumen yang sudah dan sedang di biyai oleh PT BAF sekitran 4 juta orang. Sejak tahun 2009, PT BAF sudah membiyai sekitar lebih dari 714 ribu unit kendaraan bermotor baru dan sudah memiliki aset sekitaran lebih dari 10 triliun.

Pada tahun 2006-2007 PT BAF terpilih sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbaik menurut majalah investor. Kemudian pada awal tahun 2008 PT BAF memperoleh peringkat A+ dari PEFINDO dan juga meraih Top Brand Award 2008 pada kategori pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dari Frontier”. Lalu pada tahun 2009 PT BAF mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan pembiayaan yang memiliki kinerja sangat bagus selama 5 tahun berturut – turut oleh majalah Infobank dan juga memperoleh peringkat AA- dari PEFINDO.

Pencapaian yang diperoleh tersebut tidaklah lepas dari komitmen yang dimiliki oleh PT BAF itu sendiri untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam perjalanan usaha nya PT BAF sudah menerapkan serta membangun pengendalian internal dengan baik yang sesuai dengan standar internasional, hal ini didukung dengan perkembangan sumberdaya manusia yang komprehensif. Kepatuhan terhadap peraturan perusahaan serta perundang – undangan yang berlaku termasuk menjadi salah satu prioritas perusahaan, maka dari itu setiap karyawan memiliki kewajiban unutk memahami dan mematuhi peraturan dengan membaca dan menandatangani buku panduan campliance yang sudah disediakan oleh perusahaan.

Selain daripada menjalankan penyediaan dana, PT BAF juga senantiasa dalam menjalankan panggilannya dalam masyarakat. Ada berbagai kegiatan sosial yang dijalankan sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang sudah dan sedang dilakukan bersama beberapa mitranya, misalnya seperti donor darah nasional bersama PMI, safety riding course bersama dengan dealer Yamaha, pendidikan luar ruangan terhadap anak jalanan bersama dengan PPM, perobatan gigi gratis bersama FKG-UI, penghijauan lingkungan bersama masyarakat, dan masih banyak lainnya.

Kegiatan diatas sejalan dengan misi dari perusahaan agar memberikan pelayanan solusi keuangan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia dan visi perusahaan agar menjadi mitra jasa keuangan terdepan terhadap masyarakat.

2. Visi dan Misi

- Visi nya yaitu sebagai mitra keuangan terdepan dan terkemuka milik masyarakat, bagi masyarakat, dan dalam masyarakat.
- Misi perusahaan yaitu untuk memberikan pelayanan mengenai solusi keuangan terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

3. Daerah Operasional

Bentuk keberhasilan dari suatu perusahaan tidaklah lepas dari daerah pemasaran yang strategis, dimana sumber daya dan berbagai potensi oleh masyarakat agar dapat memberikan kontribusi terhadap keberadaan perusahaan. Dengan hal ini akan dapat berpengaruh dalam peningkatan untuk menyalurkan

kredit sepeda motor Yamaha dan memperoleh hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Daerah operasional yang semakin luas serta daerah pemasaran yang mudah dijangkau akan membuat semakin berkembang pula jaringan usaha perusahaan tersebut, di lain sisi pihak konsumen akan semakin mudah untuk memperoleh pembiayaan kredit sepeda motor Yamaha yang berada di daerah luar pekanbaru.

PT BAF Pekanbaru dalam memperluas jaringan usaha pemasaran dengan melakukan pameran dan promosi – promosi mulai dari daerah pekanbaru hingga daerah luar pekanbaru. Dengan kegiatan ini bertujuan agar dapat memperluas pangsa pasar perusahaan sehingga meningkatnya peyaluran kredit.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian

Kendaraan Bermotor Pada PT. Bussan Auto Finance Pekanbaru

Pelaksanaan perjanjian merupakan suatu kegiatan dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari para pihak yang telah melakukan perjanjian tersebut demi mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan dari pelaksanaan perjanjian ini tidak akan terlaksanakan apabila apa sudah disepakati didalam perjanjian itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perjanjian disebut juga dengan perikatan, maka dalam mengadakan suatu perjanjian haruslah ada kesepakatan antara para pihak. Dengan adanya kesepakatan ini maka para pihak yang mengadakan perjanjian itu akan memiliki hubungan hukum yang timbal balik karena saling memiliki hak dan kewajiban masing – masing dan akan menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian pembiayaan ini berupa bantuan penyediaan dana oleh lembaga pembiayaan terhadap calon debitur yang ingin membeli suatu produk seperti sepeda motor, mobil, dan lainnya tetapi tidak dapat membeli secara kontan dari penyedia produk tersebut. lembaga pembiayaan akan membayarkan secara kontan sesuai dengan harga barang yang ingin dibeli oleh si calon debitur tersebut dan kemudian nantinya si debitur akan membayar dengan cara mengangsur kepada pihak lembaga pembiayaan sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan mereka hingga sampai lunas.

Perjanjian pembiayaan ini biasanya dengan jaminan fidusia, dimana perjanjian itu dilaksanakan berdasarkan kepercayaan. Fidusia itu sendiri merupakan suatu peralihan hak atas kepemilikan suatu benda yang berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan kalau bukti kepemilikan atas benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Maksudnya pada sepeda motor BPKB nya akan tetap dipegang oleh pihak lembaga pembiayaan dan akan diserahkan ketika semua angsurannya sudah dibayarkan hingga sampai lunas sesuai dengan yang sudah disepakati. Jaminan fidusia ini diatur didalam Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam melaksanakan penyediaan dana oleh PT. Bussan Auto Finance Pekanbaru tidak lepas dari prinsip kehati – hatian dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan yang bertujuan untuk menyediakan dana ketika membeli sepeda motor YAMAHA dari dealer YAMAHA di seluruh Pekanbaru. CMO dari PT. BAF akan melakukan survei terlebih dahulu kepada konsumen yang akan menerima pembiayaan dana dari PT. Bussan Auto Finance. Survei yang dilakukan oleh CMO yaitu dengan langsung mendatangi alamat tempat tinggal yang diberikan oleh si konsumen guna untuk memastikan apakah dia tinggal menetap dan memiliki pekerjaan demi menghilangkan rasa keraguan terhadap si konsumen tersebut untuk membayar angsurannya nanti yang tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam melaksnakan perjanjian pembiyaan ini.

Adapun mekanisme dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Bussan Auto Finance Pekanbaru harus dengan beberapa tahapan yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan diantaranya ialah :

1) Permohonan yang diajukan oleh calon konsumen dan melampirkan :

- Fotokopi KTP calon konsumen
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Akte nikah atau surat yang menyatakan kalau si konsumen sudah menikah, ini diwajibkan hanya untuk yang sudah menikah
- Bukti tanda kepemilikan rumah
- Slip Gaji
- Bukti rekening listrik, air atau telepon

2) Tahap pemeriksaan dan pengecekan lapangan

Proses ini sebagai salah satu hal yang bertujuan agar lebih memastikan mengenai keberadaan si debitur dan dokumen sebagai pendukung yang akan dibutuhkan. Selain memeriksa semua dokumen – dokumen yang dibutuhkan CMO juga juga melakukan penilaian yang berpedoman pada prinsip 5C yang sudah dijelaskan diatas maka yang perlu dinilai atau di cek ialah mulai dari karakter dari si calon konsumen yaitu dengan menilai apakah si konsumen tersebut memiliki itikad yang baik dalam menjalankan kewajibannya nanti, kemampuan dari si calon konsumen maksudnya dengan melihat dari pekerjaan dan juga penghasilan dari si konsumen apakah itu akan mampu untuk membayar angsuran nya nanti, siapa yang nanti akan menggunakan sepeda motor tersebut, dan juga perlu nya untuk memeriksa kebenaran dokumen dan juga keterangan yang diberikan oleh si konsumen kepada lembaga pembiayaan baik itu dengan bertanya kepada tetangga di sekitar tempat tinggalnya. Maka dari itu

apabila semua hal yang sudah disebutkan diatas sudah cocok/sesuai barulah lembaga pembiayaan itu akan membiayai si konsumen dalam pembelian sepeda motor tersebut.

3) Tahap pembuatan costumer profile

Ada beberapa tahapan yaitu :

- Melampirkan nama lengkap dari si calon debitur
- Memberikan dengan jelas alamat tempat tinggal
- Memberikan nomor kontak yang bisa dihubungi ketika sewaktu waktu ada keperluan
- Melampirkan nomor Kartu Tanda Penduduk
- Menerangkan dengan jelas mengenai pekerjaan dari si calon debitur
- Memberitahukan dengan jelas alamat dari tempat dia bekerja
- Membertitahukan penghasilan yang didapat tiap bulannya baik dari pekerjaannya dan penghasilan dari usaha sampingannya jika ada
- Menerangkan tentang rata – rata biaya pengeluaran tiap bulannya
- Menerangkan untuk apa sepeda motor tersebut akan digunakan

4) Tahapan mengajukan proposal kepada kredit komite, terdapat beberapa rincian sebagai berikut :

- Menjelaskan keterangan mengenai tujuan yang sebenarnya untuk apa fasilitas diberikan.
- Memberikan gambaran mengenai barang apa yang akan dipesan dan menjelaskan juga harga dari barang yang diinginkan, uang muka sebagai biaya angsuran, lama waktu yang diminta untuk pembayaran sampai

lunas, bunga, dan lain sebagainya. Hal – hal yang disebutkan diatas harus dijelaskan dengan jelas agar mempermudah dalam pemberian fasilitas kredit oleh perusahaan pembiayaan.

- Memberikan keterangan mengenai kepribadian dari si calon konsumen, baik itu tentang pekerjaan yang akan dinilai apakah mendukung untuk memenuhi pembayaran biaya angsuran dan juga alamat tempat tinggal si calon konsumen.
- Menganalisa resiko yang timbul.
- Dibagian akhir proposal terdapat beberapa saran dan kesimpulan.

5) Tahap pemberian putusan dari kredit komite

Apabila semua hal – hal yang disebutkan diatas sudah diteliti dan di survei, maka tahap berikutnya yaitu keterangan mengenai pemberian keputusan oleh kredit komite. Keputusan yang diberikan oleh kredit komite adalah sebagai penentu apakah perjanjian pembiayaan ini bisa dilaksanakan atau tidak, karena yang menjadi intinya adalah semua keterangan yang diberikan oleh calon debitur kepada kreditur sebagai bukti nyata yang bisa menentukan apakah calon debitur ini lulus diberikan fasilitas kredit atau tidak. Apabila segala keterangan yang sudah diberikan dianggap telah memenuhi syarat barulah kreditur akan melanjutkan pada proses ke tahap yang berikutnya. Akan tetapi jika keterangan yang diberikan calon debitur dianggap ada yang tidak benar atau ada kecanggungan menyebabkan kecurigaan atas penipuan maka kredit komite

akan memberitahu terhdap calon debitur kalau permohonan nya ditolak yang disampaikan melalui surat keterangan kalau permohonannya ditolak.

6) Tahapan untuk melakukan perikatan

Jika permohonan yang diajukan oleh calon debitur sudah disetujui oleh kredit komite, lalu akan dilanjutkan dengan persiapan yaitu menyiapkan perjanjian tertulis yang berbentuk perjanjian pembiayaan, kemudian pemberian jaminan baik dari perusahaan atau pun dari konsumen. Perlu diingatkan dalam hal pemberian jaminan ini tidak diwajibkan dapat dilengkapi kalau ada saja. Dalam proses melakukan perikatannya dapat dilakukan pihak kreditur dan debitur melalui perjanjian dibawah tangan namun perjanjian itu sudah dilegalisir notaris.

7) Tahapan pemesanan barang oleh debitur sesuai yang diinginkan

Apabila tahap perikatan sudah siap, maka pihak kreditur akan memesan produk sesuai dengan barang yang dibutuhkan oleh pihak debitur seperti yang dijelaskan pada poin nomor 4 yang mana dalam hal ini kreditur memesan barang kepada penyedia barang yaitu dealer Yamaha dengan melampirkan bukti pengiriman, surat tanda penerimaan barang, dan penegasan pembelian. Hal lain mengenai pembayaran debitur bisa melakukan pembayaran kepada pihak kreditur melalui penyedia barang dengan pengecualian kalau pembayaran yang dilakukan sudah termasuk uang muka/DP, uang angsuran bulan pertama, dan pembayarn uang asuransi, serta pembayran lainnya yang dirasa penting.

8) Tahapan untuk melakukan pembayaran terhadap pihak penyedia barang

Pada tahap ini juga dilakukan memilih pihak perusahaan asuransi untuk melakukan pengalihan resiko apabila suatu waktu terjadi hal yang dapat menyebabkan kerugian, kemudian melakukan pengecekan ulang dokumen – dokumen penting yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan ini.

9) Tahapan untuk melakukan penagihan dan monitoring pembayaran

Pada tahap penagihan ini pihak debitur akan membayar angsuran sesuai dengan yang sudah disepakati seperti lama waktu angsuran, lalu pihak debitur membayar secara langsung kepada pihak kreditur yaitu lembaga pembiayaan. Dalam pembayaran ini perlu diketahui kalau pihak kreditur terlebih dahulu sudah membeli barang yang dipesan oleh konsumen kepada pihak penyedia barang (dealer), lalu kemudian nantinya debitur akan membayar dengan cara mengangsur kepada pihak kreditur sampai melunasi semua jumlahnya harga barang tersebut. Apabila pihak debitur telah menjalankan seluruh kewajibannya yang mana membayar angsuran tiap bulannya, hal itu akan dipantau oleh staff penagihan yang mana seluruh pembayaran itu akan di cek sesuai dengan jatuh tempo waktu angsurannya. Selain hal pembayaran angsuran itu, staff penagihan juga akan melihat jumlah waktu yang sudah dilewati oleh debitur dalam memenuhi kewajibannya dan juga melihat masa waktu berlakunya jaminan dan masa aktif berlakunya asuransi.

10. Tahapan pihak debitur mengambil surat jaminan

Pada tahap ini apabila seluruh biaya maupun angsuran oleh pihak debitur sudah lunas, maka pihak debitur berhak untuk mengambil bukti

kepemilikan atas barang tersebut dimana bukti kepemilikan ini sebelumnya dipegang oleh pihak kreditur sebagai jaminan. Bukti kepemilikan yang dimaksud dapat berupa BPKB ataupun dokumen lainnya yang dianggap penting.

Untuk selanjutnya setelah pihak dari lembaga pembiayaan melakukan survei dan kemudian dari hasil survei tersebut diketahui kalau pihak konsumen telah memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan. Maka dari itu proses pembiayaan sudah dapat dilakukan dan kemudian konsumen akan membayar angsurann tiap bulannya terhadap pihak kreditur.

Pada bentuk perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur, maka perlu diketahui kalau isi perjanjian yang telah disepakati tersebut sudah ditetapkan oleh pihak kreditur yang mana pada posisi ini dalam menentukan isi dari perjanjian itu si debitur tidak ikut serta dalam menentukan isi dari perjanjian tersebut maksudnya perjanjian itu sudah dibuat terlebih dahulu oleh pihak kreditur yaitu PT. BAF, pihak debitur hanya akan menyetujui atau tidaknya perjanjian itu. perjanjian Akan tetapi bentuk perjanjian ini tetap sah karena debitur menerima segala isi dari perjanjian tersebut, dengan kesepakatan para pihak maka perjanjian itu sah dan mengikat terhadap para pihak masing – masing. Bentuk perjanjian ini biasanya dinamakan dengan perjanjian baku.

Adapun yang dilakukan penulis melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yaitu konsumen dengan pertanyaan “Bagaimanakah bentuk perjanjian

pembiayaan pada PT. BAF Pekanbaru ?” jawaban dari responden disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel III.1
Jawaban Responden Tentang Bentuk Perjanjian Pembiayaan Pada PT. BAF Pekanbaru

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Tertulis	27	100%
2	Tidak Tertulis	0	-
	Jumlah	27	100%

Sumber : Data olahan lapangan bulan April, Juni, Juli (2019)

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan kalau seluruh responden menyatakan kalau bentuk perjanjian pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor pada PT. BAF Pekanbaru ialah dalam bentuk tertulis. Biasanya bentuk dari perjanjian pembiayaan memang selalu tertulis, hal ini dikarenakan adanya tanda persetujuan didalam perjanjian itu dan karena perjanjian ini tertulis maka perjanjian ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat/otentik apabila pada suatu saat terjadinya suatu permasalahan diantara kedua belah pihak yang dapat menimbulkan kerugian.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Awik mengajukan pertanyaan “Apakah perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dalam bentuk tertulis?” adapun jawaban dari Bapak Awik ialah bentuk perjanjian pada perusahaan ini memanglah tertulis dengan alasan apabila di kemudian hari nanti terjadi suatu permasalahan, maka perjanjian tertulis ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan (mediasi).

Surat perjanjian pembiayaannya sudah dibuat terlebih dahulu oleh pihak PT. BAF, jadi debitur hanya akan menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian pembiayaan tersebut. Debitur tidak ikut serta dalam menentukan apa saja yang harus menjadi isi dari perjanjian itu.

Perjanjian terbagi atas dua bentuk yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis, yang mana perjanjian perjanjian tertulis itu dibuat dengan tujuan supaya memudahkan para pihak yang mengadakan perjanjian sebagai alat bukti dalam hal pembuktian ketika suatu saat ada terjadi permasalahan/wanprestasi. Kemudian mengenai bentuk perjanjian yang tidak tertulis biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan oleh masing – masing pihak saja akan tetapi tidak menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban dari setiap pihak.

Hal diatas dapat dilihat dari ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berisi syarat sahnya perjanjian terbagi atas :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Seperti yang disebutkan dalam ayat (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinyamana maka kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian ialah sebagai salah satu dari syarat sahnya suatu perjanjian. Itulah yang menyebabkan adanya bentuk perjanjian tidak tertulis, akan tetapi untuk perjanjian baku biasanya berbentuk tertulis atau juga dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris.

Adapun yang dilakukan penulis melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yaitu konsumen dengan pertanyaan “Apakah konsumen membaca isi dari perjanjian yang dibuat oleh PT. BAF Pekanbaru?” jawaban dari responden disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel III.2
Jawaban Responden mengenai Apakah Konsumen Membaca Isi Dari Perjanjian Yang Dibuat Oleh PT. BAF Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ada	27	100%
2	Tidak Ada	0	-
	Jumlah	27	100%

Sumber : Data olahan lapangan bulan April, Juni, Juli (2019)

Berdasarkan pada tabel diatas yang mana menunjukkan kalau calon konsumen pada saat melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT. BAF Pekanbaru, dari 27 orang yang dijadikan sampel oleh penulis dan semuanya membaca isi dari perjanjian yang dibuat oleh PT. BAF tersebut.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Awik mengajukan pertanyaan “Apakah Bapak ada membuat kesepakatan mengenai kelancaran dalam pembayaran angsuran dengan adanya surat pernyataan oleh debitur?” adapun jawaban yang diberikan oleh Bapak Awik adalah mengenai hal surat pernyataan yang bertujuan untuk kelancaran pembayaran angsurang memang tidak ada, akan tetapi kesepakatan yang berkaitan dengan hal pembayaran itu sudah tertuang didalam isi dari perjanjian itu, kemudian perjanjian tersebut

nantinya akan ditanda tangani oleh si konsumen dengan diatas materai. Dengan penandatanganan didalam isi perjanjian tersebut sudah menyatakan kalau si konsumen telah sepakat mengenai perjanjian tersebut yang mana sudah tertera berapa yang harus dibayarkannya tiap bulan dan sampai berapa lama waktunya.

Menurut Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2003, hal. 39) hukum dibuat agar mencapai suatu tujuan yakni menciptakan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat, maka dengan adanya hukum akan melindungi setiap kepentingan dari manusia dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan tanpa melupakan hak dan kewajibannya. Jadi maksud dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum itu dibuat untuk masyarakat, maka setiap kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang haruslah berpedoman agar menciptakan kesejahteraan, ketertiban, keamanan, serta kemakmuran bagi masyarakat.

Adapun yang dilakukan penulis melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yaitu konsumen dengan pertanyaan “Apakah ada penjelasan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen dari pihak PT. BAF Pekanbaru sebelum konsumen menyetujui dan menandatangani perjanjian tersebut?” jawaban dari konsumen disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.3
Jawaban Responden Apakah Ada atau Tidak Penjelasan Mengenai Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Oleh Pihak PT. BAF Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ada Penjelasan	27	100%
2	Tidak Ada Penjelasan	0	-
	Jumlah	27	100%

Sumber : Data olahan lapangan bulan April, Juni, Juli (2019)

Berdasarkan dari keterangan tabel diatas yang mana menunjukkan kalau seluruh responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini oleh penulis memberikan jawaban kalau adanya penjelasan terlebih dahulu yang diterangkan oleh pihak dari PT. BAF itu sendiri sebelum konsumen menyetujui dan menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Awik mengajukan pertanyaan “Apakah sebuah kewajiban oleh pihak dari PT. BAF agar memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh calon debitur mengenai isi dari perjanjian pembiayaan ini?” adapun jawaban yang diberikan oleh Bapak Awik yaitu pihak dari PT. BAF tepatnya tim survei memang harus menjelaskan sejelas – jelasnya kepada calon debitur tersbut mengenai apa saja yang diperjanjikan didalam perjanjian pembiayaan itu, baik itu mengenai berapa angsuran yang akan dibayar dan sampai kapan waktunya juga harus dijelaskan kepada debitur. Hal itu bertujuan agar si debitur nantinya tidak menjadi keliru di kemudian hari mengenai apa yang sudah diperjanjikan serta hal ini juga bertujuan agar si debitur juga tau apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Apabila si debitur tersebut sudah paham dengan isi dari perjanjian itu barulah dia dapat menyetujui atau tidak serta menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut.

Jika dilihat berdasarkan bentuk umum dari perjanjian itu terbagi atas dua yang mana maksudnya ialah perjanjian itu ada yang diatur didalam KUH Perdata dan ada juga yang diluar dari KUH Perdata. Mengenai perjanjian pembiayaan ini ketentuannya tidaklah diatur didalam KUH Perdata, akan tetapi didalam pelaksanaannya tidak boleh lepas dari syarat sah perjanjian yang mana diatur

dalam pasal 1320 KUH Perdata. Namun sebenarnya pada intinya itu didalam perjanjian akan tetap dianggap sah dan mengikat apabila ada kesepakatan yang tercapai diantara kedua belah pihak atau lebih yang sedang mengadakan perjanjian.

Namun mengenai pembatalan suatu perjanjian itu juga haruslah berdasarkan persetujuan dari masing – masing pihak yang mengadakan perjanjian itu, dan juga perjanjian itu dapat batal apabila sudah ditegaskan dalam undang – undang bahwa perjanjian itu harus batal atau biasanya disebut dengan batal demi hukum. Misalnya batal demi hukum yaitu apabila yang menjadi objek dari perjanjian itu suatu hal yang dilarang didalam undang – undang seperti narkoba, penjualan hewan yang dilindungi, dan sebagainya.

Adapun yang dilakukan penulis melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yaitu konsumen dengan pertanyaan “Kapankah konsumen dapat menerima penyerahan sepeda motornya tersebut?” jawaban konsumen disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel III.4

Jawaban Responden Mengenai Waktu Penyerahan Kendaraan Bermotor

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sebelum Perjanjian Ditandatangani	-	-
2	Sesudah Perjanjian Ditandatangani	27	100%
	Jumlah	27	100%

Sumber : Data olahan lapangan bulan April, Juni, Juli (2019)

Berdasarkan dari keterangan tabel diatas yang mana menunjukkan kalau seluruh responden yakni sebanyak 27 orang (100%) memberikan jawaban kalau penyerahan kendaraan bermotor dilakukan pada saat sesudah menandatangani surat perjanjian.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Awik mengajukan pertanyaan “Bagaimanakah mengenai penyerahan kendaraan bermotor yang sudah dipesan oleh si debitur tersebut?” adapun jawaban yang diberikan oleh Bapak Awik yaitu setelah survei yang dilakukan oleh staff bagian survei dan dinilai kalau si calon debitur tersebut layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan. Lalu setelah si debitur tersebut memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan oleh PT. BAF barulah surat perjanjian pembiayaan itu ditandatangani oleh si debitur. Sesudah surat perjanjian pembiayaan itu ditandatangani barulah kendaraan bermotor tersebut diserahkan kepada si debitur dan biasanya kendaraan bermotor itu akan diantarkan ke tempat tinggal si debitur.

Didalam pasal 1257 KUH Perdata dikatakan bahwa :

“semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikehendaki dan dimaksudkan oleh kedua belah pihak”

Menurut pasal ini didalam perjanjian pembiayaan sudah menjadi kewajiban kreditur agar dapat memenuhi segala ketentuan yang ada didalam perjanjian. Perjanjian pembiayaan yang terdapat pada PT. BAF Pekanbaru merupakan suatu perjanjian yang baku yang mana dalam hal ini tidak ada kemungkinan kalau pihak kreditur tidak menyetujui syarat – syarat yang sudah tertera didalam perjanjian pembiayaan tersebut. Penyerahan barang yang menjadi

objek dari perjanjian sudah menjadi kewajiban dari pihak kreditur, kemudian hak kepemilikan kendaraan tersebut beralih kepada si debitur dengan atas dasar kepercayaan namun dengan ketentuan kalau bukti hak kepemilikan dari sepeda motor tersebut yaitu BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dipegang oleh pihak PT. BAF dan akan diserahkan kembali kepada si debitur apabila dia sudah membayar semua angsurannya sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam perjanjian hingga sampai lunas.

B. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Pada PT. BAF Pekanbaru

Wanprestasi merupakan tidak terlaksananya suatu prestasi oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian baik itu yang disebabkan karena kesengajaan maupun kelalaian dari pihak tersebut. Yang dimaksud dengan prestasi itu sendiri ialah kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh pihak itu. Wanprestasi diatur didalam pasal 1238 KUH Perdata yang mengatakan bahwa :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus diaggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Menurut saya mengenai penjelasan pasal diatas dikatakan wanprestasi yaitu apabila ada pihak yang telah lalai dalam menjalankan prestasinya baik itu dikarenakan atas kesengajaan maupun kelalaian dari pihak yang mengadakan

perjanjian tersebut. Misalnya seperti terlambatnya dalam pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan didalam perjanjian.

Kemudian mengenai akibat hukum dari wanprestasi yang terjadi diatur didalam pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

Berdasarkan penjelasan pasal diatas penulis menyimpulkan bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut prestasinya dan juga ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Didalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masing – masing pihak yang mengadakan perjanjian itu. Maksudnya adalah dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara pihak PT. BAF dengan debitur tidak selalu segala ketentuan yang sudah ditentukan didalam surat perjanjian pembiayaan itu terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Dalam hal ini biasanya yang terjadi ialah ketika debitur tidak menjalankan kewajibannya membayar angsuran dengan baik bahkan sampai ada juga yang lebih dari hal itu seperti melakukan over kredit sepeda motor tanpa sepengetahuan dari pihak PT. BAF selaku lembaga pembiayaan. over kredit adalah suatu peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor yang mana masih dalam masa pembayaran angsuran atau belum lunas.

Adapun kusioner yang disebarakan oleh penulis kepada responden yaitu konsumen dengan pertanyaan “Apakah debitur mendapat teguran baik dalam bentuk surat peringatan dari PT. BAF ketika mengalami keterlambatan dalam

membayar angsuran bulannya?” jawaban konsumen disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel III.5
Jawaban Responden Mengenai Apakah Ada Teguran Yang Diberikan Oleh Pihak PT. BAF Ketika Mengalami Keterlambatan Dalam Membayar Angsuran

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ada	27	100%
2	Tidak Ada	-	-
	Jumlah	27	100%

Sumber : Data olahan lapangan bulan April, Juni, Juli (2019)

Berdasarkan dari keterangan tabel diatas menunjukkan kalau seluruh responden 27 orang (100%) menyatakan bahwa adanya teguran baik berupa surat peringatan dari PT. BAF atas keterlambatan pembayaran angsuran tiap bulannya.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Awik mengajukan pertanyaan “Apakah pihak PT. BAF memberikan teguran berupa surat peringatan kepada debitur apabila terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya?” adapun jawaban yang diberikan oleh Bapak Awik ialah apabila debitur terlambat membayar angsurannya maka pihak PT. BAF akan memberikan surat peringatan sebanyak dua (2) kali kepada debitur.

Hal diatas mengenai surat peringatan yang diberikan oleh pihak kreditur sebanyak dua (2) kali juga sudah tertera didalam surat perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh PT. BAF tepatnya terdapat dalam pasal 8 mengenai peristiwa kelalaian (wanprestasi) yang menyatakan :

“Apabila kreditur telah memberikan surat peringatan sebanyak dua (2) kali kepada debitur dan debitur tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur, maka seluruh jumlah utang pembiayaan yang masih belum dibayar oleh debitur menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar seketika dan sekaligus beserta denda (jika ada) termasuk semua biaya/kerugian yang diderita oleh kreditur.”

Somasi akan diberikan pada saat debitur terlambat membayar angsurannya selama 3 bulan berturut-turut. Somasi dibuat oleh kuasa hukum PT. BAF dan kemudian nantinya si debitur akan berjanji dan menentukan waktu kapan dia harus melunasi angsurannya tersebut yang akan tertulis didalam surat somasi dan ditandatangani oleh si debitur juga.

Adapun yang dilakukan penulis melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yaitu konsumen dengan pertanyaan “Apakah ada denda yang dikenakan atas keterlambatan dalam membayar angsuran tiap bulannya?” jawaban responden disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel III.6

Jawaban Responden Mengenai Ada atau Tidak Denda Atas Keterlambatan Membayar Angsuran Tiap Bulannya

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ada	27	100%
2	Tidak Ada	-	-
	Jumlah	27	100%

Sumber : Data olahan lapangan bulan April, Juni, Juli (2019)

Berdasarkan dari keterangan tabel diatas yang mana menunjukkan kalau semua responden 27 orang (100%) menyatakan bahwa adanya denda yang akan dikenakan apabila terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran tiap bulannya.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Awik mengajukan pertanyaan “Apakah ada kendala yang sering terjadi dan denda yang diberikan atas keterlambatan dalam pembayaran angsuran pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. BAF ini?” adapun jawaban yang diberikan oleh Bapak Awik adalah kalau mengenai kendala pasti ada terjadi, namun yang umum paling sering terjadi yaitu keterlambatan debitur dalam membayar angsurannya yang biasa dilakukan pada setiap bulan. Pada saat ditanyai mengenai apa sebenarnya yang menyebabkan keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran ada berbagai alasan yang diberikan oleh debitur, misalnya karna penetapan waktu tanggal pembayaran bertepatan dengan pembayaran uang sekolah anak, berdekatan dengan waktu pembayaran listrik, dan lain sebagainya. Padahal pada saat melakukan perjanjian si debitur diberikan untuk memilih sendiri kapan waktu yang tepat agar dia lebih longgar ketika melakukan pembayaran angsuran.

Untuk mengenai denda apabila terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran, pihak PT. BAF sudah menentukan berapa denda yang harus dibayarkan oleh debitur. Jumlah denda tersebut sudah ditentukan didalam surat perjanjian pembiayaan dan juga dijelaskan kepada debitur pada saat melakukan survei. Denda yang diberikan ialah sebesar 0,5 % dari total jumlah angsuran tiap bulannya. Apabila total jumlah denda nya sudah sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) boleh dibayarkan lewat Indomaret, tetapi kalau belum sampai segitu boleh pada saat pengambilan BPKB baru dibayar lunaskan dendanya.

Sebenarnya apabila terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur ini dia dikatakan sudah melakukan wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi

seperti contoh kecil diatas itu akan menimbulkan kerugian terhadap pihak PT. BAF. Maka pihak dari kreditur yaitu PT. BAF dapat memberikan somasi kepada debitur yang mana somasi ini bertujuan sebagai surat peringatan agar si debitur dengan segera untuk membayar kewajibannya yaitu membayar angsurannya tersebut.

Lalu untuk akhir dari perjanjian pembiayaan ini juga sudah tertera didalam surat perjanjian pembiayaan PT. BAF yang mana terdapat didalam pasal 9 tentang Pengakhiran Perjanjian Pembiayaan menyatakan bahwa :

1. Perjanjian pembiayaan ini akan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh utang pembiayaan debitur telah lunas seluruhnya tanpa terkecuali. Disamping itu perjanjian pembiayaan itu dapat berakhir karena terjadinya peristiwa kelalaian/wanprestasi sebagaimana diatur didalam pasal 8 perjanjian pembiayaan PT. BAF.
2. Meninggalnya debitur tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian pembiayaan ini. Ahli waris debitur berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajiban debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan ini.
3. Sepanjang mengenai perjanjian pembiayaan ini karena peristiwa kelalaian/wanprestasi, kreditur dan debitur dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sepanjang diperlukannya keputusan atau penetapan pengadilan untuk pengakiran tersebut.

Adapun kusioner yang disebarkan oleh penulis kepada responden yaitu konsumen dengan pertanyaan “Apakah pihak kreditur langsung menarik sepeda

motor ketika konsumen tidak sanggup membayar angsurannya?” jawaban konsumen disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel III.7

**Jawaban Debitur Mengenai Apakah Pihak PT. BAF Langsung Menarik
 Kendaraan Ketika Tidak Sanggup Membayar**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	27	100%
	Jumlah	27	100%

Sumber : Data olahan lapangan bulan April, Juni, Juli (2019)

Berdasarkan dari keterangan tabel diatas yang mana menunjukkan kalau seluruh responden 27 orang (100%) menyatakan bahwa tidak adanya penarikan sepeda motor ketika tidak sanggup membayar pada waktu tertentu. Ada debitur yang memberikan penjelasan yaitu ketika tidak sanggup membayar angsuran biasanya pihak kreditur PT. BAF memberikan kelonggaran agar debitur merasa tidak terlalu terbebani dan memberikan solusi supaya debitur sanggup membayar angsurannya.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Awik mengajukan pertanyaan “Apakah sepeda motor langsung ditarik oleh PT. BAF apabila debitur tidak sanggup membayar angsurannya?” adapun jawaban yang diberikan oleh Bapak Awik ialah mengenai hal kalau debitur tidak sanggup membayar angsuran biasanya pihak dari PT. BAF yang ditugaskan akan mendatangi tempat tinggal dari si debitur yang mana hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara

langsung dari si debitur mengenai apa yang menjadi penyebab dia tidak sanggup membayar angsurannya.

Untuk penarikan kendaraan dapat dilakukan apabila ketika sudah diberikan somasi kepada si debitur dan dia berjanji untuk menentukan kapan waktu dia harus membayar angsurannya yang sudah terlambat. Maka apabila debitur tersebut tidak sanggup juga membayar lewat waktu yang sudah dia janjikan barulah unit kendaraan akan ditarik oleh pihak kreditur.

Dari survei yang dilakukan mengenai hal diatas ada berbagai macam kendala yang disampaikan oleh si debitur misalnya terlalu besar pembayaran angsuran tiap bulannya, jatuh tempo waktu pembayaran bersamaan dengan biaya sekolah anak, dan sebagainya. Setelah memperoleh informasi yang menjadi kendala dari debitur, kemudian pihak kreditur PT. BAF akan memberikan beberapa solusi seperti dengan menambah lama waktu dari angsuran yang seharusnya 24 bulan menjadi 36 bulan yang mana dengan hal itu akan membuat jumlah pembayaran angsuran tiap bulannya akan berkurang sehingga debitur tetap dapat menjalankan prestasinya dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Hal diatas biasanya disebut dengan restrukturisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan didalam perkreditan kepada debitur yang mana si debitur tersebut berpotensi kalau dia akan kesulitan untuk menjalankan kewajibannya. Adapaun yang menjadi pertimbangan dalam melakukan restrukturisasi yaitu :

1. Adanya penilaian kebutuhan dan kelayakan restrukturisasi dari pihak perusahaan pembiayaan kepada debitur.

2. Adanya permohonan restrukturisasi dari debitur itu sendiri misalnya yang diakibatkan bencana alam, menurunnya penghasilan dari usaha si debitur, yang terkena dampak Covid-19 seperti pada saat ini yang sedang terjadi.

Akan tetapi pihak kreditur juga memperhatikan kualitas riwayat pembayaran dari si debitur tersebut hal ini lebih berlaku kepada debitur yang membuat permohonan restrukturisasi, bukan karena poin nomor 2 diatas. Tapi karena hal lain yang belum jelas kebenarannya, maka pihak kreditur akan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap permohonan nya tersebut.

Mengenai penarikan sepeda motor akan dilakukan apabila si debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan somasi oleh kuasa hukum dari pihak kreditur. Didalam surat perjanjian pembiayaan pasal 8 tentang peristiwa kelalaian (wanprestasi) sudah dijelaskan kalau si debitur wajib dengan itikad baik dan secara sukarela menyerahkan barang (sepeda motor) kepada kreditur dengan menandatangani berita acara serah terima barang. Apabila karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan, maka kreditur bisa meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil barang (sepeda motor) ataupun barang jaminan lainnya (apabila ada) dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam undang – undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Penulis melalui wawancara kepada Bapak Awik dengan pertanyaan “Apakah akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi didalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. BAF ini?” adapun jawaban yang diberikan oleh Bapak Awik adalah apabila bentuk wanprestasi yang dilakukan

oleh debitur seperti pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur, maka kreditur berhak untuk mengambil kembali kendaraan yang menjadi objek perjanjian dan dapat menuntut pemenuhan ganti kerugian. Kemudian kalau untuk bentuk wanprestasi seperti penunggakan pembayaran angsuran biasanya hanya akan diberikan surat peringatan atau somasi agar debitur segera membayar angsurannya.

Mengenai penarikan yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila debitur melakukan pengalihan kendaraan yang menjadi objek perjanjian kepada pihak ketiga sudah diatur didalam pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatakan :

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.”

Kemudian dalam pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga ditegaskan mengenai debitur yang melanggar pasal 23 ayat (2) :

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Menurut saya dari penjelasan pasal diatas kesimpulannya debitur tidak boleh menjual, menggadaikan, dan menyewakan kendaraan yang menjadi objek dari perjanjian pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari kreditur, dia boleh melakukan hal tersebut kecuali ada persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari kreditur.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sesuai dengan data yang diperoleh penulis dari semua responden yaitu :

A. KESIMPULAN

- 1) Pada pelaksanaannya PT. BAF Pekanbaru tidak lupa dari hal yang penting yaitu menerapkan prinsip kehati – hatian maksudnya sebelum pihak perusahaan memberikan fasilitas pembiayaan, pihak perusahaan terlebih dahulu melakukan survei dengan mendatangi tempat tinggal dari calon konsumen atau debitur demi memastikan kalau calon konsumen mempunyai tempat tinggal yang menetap dan data – data yang sudah diberikan semuanya benar sesuai dengan faktanya. Lalu pihak kreditur akan memberikan arahan kepada debitur agar melampirkan permohonan dimana permohonan tersebut berisikan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Isi dari perjanjian yang dilaksanakan antara pihak kreditur yaitu PT. BAF Pekanbaru dengan pihak kreditur yaitu konsumen sudah ditetapkan oleh PT. BAF terlebih dahulu dan debitur hanya akan menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Inilah yang biasanya dikatakan bentuk perjanjian baku.
- 2) Wanprestasi yang terjadi dalam pembiayaan konsumen antara PT. BAF Pekanbaru dengan debitur adalah biasanya terjadinya penunggakan dalam pembayaran angsuran dan peralihan hak milik atas sepeda motor

tanpa sepengetahuan dari pihak PT. BAF, sehingga hal itu akan mengakibatkan cedera perjanjian yang diadakan tersebut. Apabila wanprestasi terjadi, maka PT. BAF selaku kreditur akan memberikan teguran dan surat peringatan kepada debitur. Lalu untuk penyelesaian sengketa penunggakan pembayaran angsuran pihak kreditur akan memberikan kelonggaran yaitu dalam bentuk restrukturasi yang artinya suatu upaya yang dilakukan didalam perkreditan kepada debitur yang mana si debitur kemungkinan akan kesulitan untuk menjalankan kewajibannya, kalau sengketa pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari kreditur, maka kreditur akan berkompromi kepada pihak ketiga tersebut dengan membuat perjanjian yang baru tetapi dengan catatan harus lancar pembayaran angsuran.

B. SARAN

Sesudah hasil dari penelitian yang di olah oleh penulis berdasarkan data – data yang diperoleh dari seluruh responden, maka saran yang bisa diberikan oleh penulis yaitu :

- 1) Sebaiknya perusahaan pembiayaan lebih selektif dalam menentukan kelayakan calon debitur baik dari segi ekonomi, kemampuan, dan lainnya. Hal ini agar menghindari terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran yang bisa mengakibatkan perusahaan menjadi rugi.
- 2) Terhadap perusahaan juga sebaiknya harus lebih tegas terhadap debitur yang tidak menjalankan kewajibannya, agar debitur itu tidak sesuka hatinya dalam menunggak pembayaran angsuran.

- 3) Bagi calon debitur sebaiknya lebih teliti dalam memahami isi dari perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan agar dapat mengetahui apa yang harus menjadi hak dan kewajibannya sebagai penerima pembiayaan.
- 4) Untuk pihak ketiga sebaiknya jangan mau melakukan peralihan hak kepemilikan kepada si debitur tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak perusahaan pembiayaan karena hal itu akan melanggar peraturan.

Penulis juga menyadari didalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan, kata-kata yang tidak tepat, dan banyak kesalahan lainnya. Untuk itu didalam penulisan skripsi ini penulis memerlukan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Harapan penulis yaitu dengan besar hati apabila skripsi ini memberikan manfaat terhadap pembaca pada umumnya dan juga khususnya pada penulis. Terakhir penulis juga mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku - Buku

- Fuady, M. (2002). *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2010). *hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. jakarta: prenada media grup.
- Miru. (2007). *hukum kontrak dan perancangan kontrak*. jakarta: Raja Grafindo Persadar.
- Muchsin. (2006). *Ikhtisiar Ilmu Hukum*. Jakarta: Iblam.
- Patrik, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Patrik, P. (1994). *Dasar-dasar hukum perikatan (perikatan yang lahir dari undang-undang dan perjanjian)*. Bandung: Mandar Maju.
- Patrik, P. (1998). *Hukum Perdata I (Asas-asas Hukum Perikatan)*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Pramono, F. S. (2007). *Rahasia Sukses Ngutang di Bank*. Jakarta: Action.
- Salim, A. (1997). *Managemen Transportasi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Setiawan. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Bina Cipta.
- Setiawan, I. K. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1994). *Pokok-pokok hukum perjanjian*. Bandung: PT Bina Cipta.
- Soebekti, R. (1992). *Pokok-pokok hukum perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- subekti. (1980). *kitab undang-undang hukum perdata*. jakarta: pradnya paramita.
- Subekti. (1991). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis*. Jakarta: Kencana.
- Sunaryo. (2007). *Hukum Lembaga Pembiayaan, cetakan kesatu*. Bandar Lampung: Sinar Grafika.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Syahmin AK, S. M. (2010). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsudin. (1985, 09 09). *Pokok-Pokok Perikatan Beserta Perkembangannya*.
- Tobing, R. D. (2017). *Hukum Lembaga Pembiayaan (Asas Keadilan dalam Perjanjian Permbiayaan)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja, K. M. (2008). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

3. Jurnal

Admiral. (2019). Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 129-130.

Prabowo, Y. K. (2018). Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Dibawah Tangan. *Jurist Diction*, 357-380.

Thalib, A. (2016). Perkembangan Hukum Kontrak Modern. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1.

Trimulyo, S. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan. *Jurnal IUS*, 1-26.

4. Internet

Finance, B. A. (2018). *Sekilas BAF*. Dipetik 10 21, 2019, dari <https://www.baf.id/tentang-baf/sekilas-baf>: <https://www.baf.id/tentang-baf/sekilas-baf>

<http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20II.pdf>. (2019, 09 09).

<https://media.neliti.com/media/publications/185276-ID-pelaksanaan-perjanjian-pembiayaan-kendar.pdf>. (akses 9 sep 2019). pekanbaru.

<https://www.baf.id/tentang-baf/sekilas-baf>. (2018). *akses*.

Wikipedia. (2019, 02 08). *Kendaraan Bermotor*. Dipetik 09 09, 2019, dari <https://id.wikipedia.org>: <https://id.wikipedia.org>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau